

**LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KOTA TANGERANG
TAHUN 2024-2026**



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TANGERANG
TAHUN 2023**



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA TANGERANG TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah guna mendukung pembangunan daerah;
- b. bahwa penyusunan rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dibuat dengan jangka waktu 2024-2026;
- c. bahwa penyusunan rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10),
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor -32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor -69);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023, Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
9. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dan dampak.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN
2024-2026

Pasal 2

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Renstra Tahun 2024-2026.
- (2) Penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kepala Bappeda dalam penentuan berbagai target kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026
- (4) Renstra Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Renstra Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III: Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV: Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI: Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja penyelenggaraan Bidang urusan;
 - h. BAB VIII: Penutup.
- (2) Renstra Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 13 April 2023

WALI KOTA TANGERANG,



Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 23

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 – 2026



Disbudpar

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA TANGERANG**

JL. BENDUNGAN PINTU AIR SEPULUH NO. 1
KEL. MEKARSARI, KEC. NEGLASARI
KOTA TANGERANG 15129

KATA PENGANTAR

Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah harus memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun demikian, Pemilihan Kepala Daerah secara serentak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebabkan adanya kekosongan jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023. Kekosongan Kepala Daerah pada akhirnya berimbas pada kekosongan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk itu, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Menteri Dalam Negeri mengharuskan daerah yang jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menguraikan pokok-pokok pikiran pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata termasuk kebijakan nasional, provinsi dan RPJPD Kota Tangerang. RENSTRA DISBUDPAR juga mencantumkan hasil evaluasi capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) RENSTRA Perangkat Daerah dan evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan. RENSTRA DISBUDPAR 2024-2026 juga berisi hasil analisa isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah beserta saran dan/atau masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Tahun 2024-2026 disusun untuk dapat digunakan sebagai arahan dan acuan pokok dalam melaksanakan tugas fungsi dan kegiatan pada periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang.

Tangerang, April 2023

**Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Tangerang**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3.1. Maksud.....	4
1.3.2. Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.1.1. Sekretariat.....	8
2.1.2. Bidang Kebudayaan.....	9
2.1.3. Bidang Pariwisata.....	9
2.1.4. Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota.....	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	10
2.2.1. Kondisi Umum Pegawai.....	10
2.2.2. Kondisi Umum Anggaran.....	14
2.2.3. Kondisi Umum Sarana Kerja.....	21
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3.1. Urusan Kebudayaan.....	24
2.3.1.1. Festival Budaya.....	24
2.3.1.2. Pelestarian Cagar Budaya.....	26
2.3.2. Urusan Pariwisata.....	30
2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	32
2.5. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah.....	32
2.5.1. Kebudayaan.....	34
2.5.2. Pariwisata.....	35
BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	38
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	38
3.1.1. Urusan Kebudayaan.....	38
3.1.2. Urusan Pariwisata.....	39
3.2. Telaahan RPJPD dan RPD.....	39
3.3. Telaahan RPJMN 2020-2024.....	41
3.4. Telaahan RENSTRA Kementerian dan Provinsi.....	42
3.4.1. RENSTRA Kemendikbudristek.....	42
3.4.2. RENSTRA Kemenparekraf.....	45
3.4.3. RPD Provinsi Banten.....	48
3.5. Penentuan Isu Strategis.....	49
BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN.....	50
4.1. Tujuan Perangkat Daerah.....	51

4.2. Sasaran Perangkat Daerah	51
4.3. Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	54
BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
5.1. Strategi Perangkat Daerah.....	60
5.2. Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	65
5.3. Program Pelayanan Perangkat Daerah.....	67
BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	71
BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	76
BAB 8. PENUTUP	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
Lampiran 1. Daftar Sanggar Seni Budaya di Kota Tangerang.....	81
Lampiran 2. Data Pekerja Seni.....	89
Lampiran 3. Daftar masukkan Forum RENSTRA Perangkat Daerah	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	10
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang.....	10
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Disiplin Ilmu	11
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Sub Unit Kerja	12
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia.....	13
Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Sebaran pada Sub Unit Kerja	13
Tabel 2.7 Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai pada Sub Unit Kerja	14
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan	16
Tabel 2.9 Data Aset.....	21
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Pelayanan Periode 2019-2023.....	23
Tabel 2.11 Festival Bernuansa Seni Budaya Lokal Tahun 2022	24
Tabel 2.12 Rekapitulasi Sanggar Seni Budaya	26
Tabel 2.13 Data Potensi Sejarah	27
Tabel 2.14 Daftar Budaya Tak Benda.....	28
Tabel 2.15 Data Kunjungan Wisatawan	31
Tabel 2.16 Data Jasa Usaha Pariwisata	32
Tabel 3.1 Permasalahan Urusan Kebudayaan.....	38
Tabel 3.2 Permasalahan Urusan Pariwisata	39
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang RPJPD Tahun 2005-2025	40
Tabel 3.4 Arah Kebijakan RPJPD 2005-2025	40
Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Kemendikbudristek menurut RENSTRA 2020-2024	43
Tabel 3.6 Peran Kemendikbudristek dalam Agenda Pembangunan Nasional.....	44
Tabel 3.7 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenparekraf	47
Tabel 3.8 Tujuan dan Sasaran RPJPD Provinsi Banten.....	48
Tabel 3.9 Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Banten.....	48
Tabel 3.10 Isu Strategis Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024- 2026.....	49
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran terkait Pelayanan Perangkat Daerah pada RPD 2024-2026.....	50
Tabel 4.2 Tujuan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	51
Tabel 4.3 Sasaran Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	51
Tabel 4.4 (C.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	53
Tabel 4.5 Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026	56
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kota Tangerang 2024- 2026.....	61
Tabel 5.2 Matriks Analisa SWOT Perumusan Alternatif Strategi.....	64
Tabel 5.3 (C.26.A) Strategi Pelayanan Perangkat Daerah.....	65
Tabel 5.4 (C.26.B) Arah Kebijakan Pelayanan Perangkat Daerah	65
Tabel 5.5 Program Pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Tahun 2024-2026	68
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	72

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang	7
Gambar 3.1 Misi Presiden dan Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024 ...	42
Gambar 3.2 Kerangka Strategis Kemenparekraf Tahun 2020-2024	46
Gambar 4.1 Cascading Kinerja Urusan Kebudayaan.....	55
Gambar 4.2 Cascading Kinerja Urusan Pariwisata.....	55

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Komposisi Pegawai pada Sub Unit Kerja	12
Grafik 2.2 Piramida Usia Pegawai	13
Grafik 2.3 Anggaran dan Realisasi Anggaran	14
Grafik 2.4 Lini Masa Pelaksanaan Festival Bernuansa Seni Budaya Lokal.....	25
Grafik 2.5 Sebaran pekerja seni di Kota Tangerang.....	26
Grafik 2.6 PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30
Grafik 2.7 Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Sebelum dan Setelah Pandemi...	31
Grafik 2.8 Laporan Covid-19 Google Mobility Report Provinsi Banten	33
Grafik 2.9 Laporan Covid-19 Google Mobility Report Provinsi DKI Jakarta.....	33

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah harus memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Masa dokumen perencanaan jangka menengah Kota Tangerang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang tahun 2019-2023 akan berakhir pada tahun 2023. Demikian pula masa dokumen perencanaan jangka menengah pada

tingkatan Perangkat Daerah yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Tahun 2019-2023 akan berakhir pada tahun 2023.

Namun demikian, Pemilihan Kepala Daerah secara serentak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang menyebabkan adanya kekosongan jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023. Kekosongan Kepala Daerah pada akhirnya berimbas pada kekosongan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah yang menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Sementara itu, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 mewajibkan daerah yang jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dengan demikian, pada saat tidak ada Kepala Daerah definitif, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan RENSTRA “transisi” tahun 2024-2026 menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan RENJA sebagai rencana pembangunan jangka pendek tahunan. Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut juga mencantumkan batas akhir pengesahan RPD pada Minggu Ketiga Bulan Maret Tahun 2023 dan batas akhir pengesahan RENSTRA Perangkat Daerah pada Minggu Kedua Bulan April Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Tahun 2024-2026 didasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 58870, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Tangerang tahun 2016 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun

- 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
24. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 137);
 25. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Tahun 2024-2026 adalah membuat rencana pembangunan jangka menengah tiga tahun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tangerang sesuai dengan estimasi kebutuhan untuk mencapai kinerja pelayanan bidang urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata sampai dengan tiga tahun yang akan datang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menjabarkan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah pada bidang urusan kebudayaan dan pariwisata.
2. Menjadi acuan kerja resmi upaya pembangunan bidang urusan kebudayaan dan urusan pariwisata dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
3. Mengidentifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikasi anggarannya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang
4. Menjadi acuan resmi untuk pengendalian dan evaluasi sebagai bagian dari penilaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Kota Tahun 2024-26 tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022. Sistematika penulisan RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang tahun 2024-2026 sebagaimana terlihat pada halaman berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini paling sedikit menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya PD, kinerja pelayanan PD, dan Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah. Jika ada, dapat pula ditambahkan uraian mengenai mitra PD dalam pemberian layanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD sebagaimana capaian kinerja PD pada Bab II dan Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang ditentukan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026. Bab ini juga menampilkan uraian cascading kinerja PD hingga indikator masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA sebagaimana yang diuraikan pada Bab IV..

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini diuraikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator kinerja, target dan pagu indikatifnya. Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai perubahan atau pembaruannya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja utama Perangkat Daerah yang menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA serta penentuan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai target kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah.

BAB VIII PENUTUP

BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah perangkat daerah Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan serta Urusan Pemerintahan pilihan Bidang Pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pertamanan dan Dekorasi Kota yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Wali Kota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, DISBUDPAR mempunyai fungsi:


1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pertamanan;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pertamanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pertamanan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pertamanan;
5. Pengelolaan UPT; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Kebudayaan;
4. Bidang Pariwisata;
5. Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota;
6. UPT; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR 137 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN
 DAN PARIWISATA



WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut :

2.1.1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. Sekretariat mempunyai fungsi

1. Penatausahaan urusan umum;
2. Penatausahaan urusan kepegawaian;
3. Penatausahaan urusan keuangan;
4. Pengeordinasian dalam penyusunan perencanaan dinas
5. Pengeordinasian dalam pembangunan dan pengembangan *e-government*; dan
6. Pengeordinasian pelaksanaan tugas bidang dan UPT di lingkungan dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan organisasi sekretariat terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan fasilitasi penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
2. Melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Dinas;
3. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
4. Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
9. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan SKPD;
10. Melakukan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan *e-government*;
11. Melakukan fasilitasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas;

Kelompok jabatan fungsional yang ada di Sekretariat terdiri dari kelompok perencanaan dan kelompok penatausahaan keuangan.

2.1.2. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam lingkup pemanfaatan, pengembangan, perlindungan, dan pelestarian kebudayaan serta pembinaan kesenian dan pengawasan perfilman di Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan serta pengembangan potensi nilai-nilai budaya, tradisi, kesenian, dan benda-benda bersejarah di Daerah;
2. Penyelenggaraan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian nilai-nilai budaya, tradisi, kesenian, dan benda-benda bersejarah di Daerah;
3. Penyelenggaraan pengelolaan serta upaya-upaya pengembangan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan prasarana dan sarana kesenian milik pemerintah Daerah;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perfilman;

Kelompok jabatan fungsional yang terdapat di bidang kebudayaan adalah pamong budaya.

2.1.3. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Fungsi Bidang Pariwisata adalah:

1. Promosi dan pengembangan destinasi pariwisata;
2. Pengembangan potensi pariwisata;
3. Pengawasan dan pengendalian di bidang kepariwisataan;

Kelompok jabatan fungsional yang terdapat di bidang pariwisata adalah Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

2.1.4. Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota

Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pengelolaan pertamanan, dekorasi kota dan reklame. Uraian fungsi Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota adalah:

1. Penyelenggaraan perencanaan teknis taman, hutan kota dan dekorasi kota;
2. Penyelenggaraan pembangunan taman, hutan kota dan dekorasi kota;
3. Penyelenggaraan pemeliharaan taman, hutan kota dan dekorasi kota;
4. Pembinaan pemanfaatan fasilitas sosial taman dan hutan kota;
5. Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan dan pengendalian substansi reklame;
6. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan penerangan taman dan hutan kota;

Kelompok jabatan fungsional yang ada di Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota adalah Penata Ruang.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang adalah 55 orang. Pada Tabel 2.1 terlihat bahwa sebagai besar pegawai merupakan pegawai Jabatan Fungsional Umum yaitu sejumlah 39 orang (70,91%). Pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu sejumlah 10 orang (18,18%) adalah pegawai dengan tugas tambahan sebagai sub koordinator. Sedangkan Pejabat Struktural Eselon berjumlah 6 orang. Pada tabel tersebut dapat pula terlihat bahwa sebagian besar pegawai berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan/Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
Eselon II b	1		1	1,82
Eselon III a	1		1	1,82
Eselon III b	2	1	3	5,45
Eselon IV		1	1	1,82
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Sub koordinator	6	4	10	18,18
Jabatan Fungsional Umum (JFU)	31	8	39	70,91
JUMLAH	41	14	55	100,00

Berdasarkan golongan/ruang pada Tabel 2.2, pegawai di DISBUDPAR didominasi oleh pegawai golongan III yaitu sejumlah 27 orang (49,09%) dan pegawai golongan II sejumlah 14 orang (25,45%). Patut pula dicatat bahwa masih terdapat pegawai golongan I sejumlah 8 orang. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat pegawai dengan pendidikan terakhir setingkat SD atau SMP (lihat Tabel 2.3). Dengan demikian masih dibutuhkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja pegawai tersebut.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

Pangkat - Gol/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
Pembina Tingkat I - IV/b	2		2	3,64
Pembina - IV/a	1	3	4	7,27
Sub Total Gol. IV	3	3	6	10,91
Penata Tingkat I - III/d	7	3	10	18,18
Penata - III/c	4		4	7,27
Penata Muda Tingkat I - III/b	4	1	5	9,09
Penata Muda - III/a	4	4	8	14,55
Sub Total Gol. III	19	8	27	49,09
Pengatur Tingkat I - II/d	3	1	4	7,27
Pengatur - II/c	3	2	5	9,09
Pengatur Muda Tingkat I - II/b	2		2	3,64
Pengatur Muda - II/a	3		3	5,45
Sub Total Gol. II	11	3	14	25,45
Juru Tingkat I - I/d	2		2	3,64
Juru - I/c	6		6	10,91
Sub Total Gol. I	8	0	8	14,55
JUMLAH	41	14	55	100,00

Komposisi pegawai DISBUDPAR berdasarkan pendidikan dan disiplin ilmu dapat dilihat pada Tabel 2.3. Sebanyak 33 orang (60,00%) adalah lulusan perguruan tinggi (Diploma, Sarjana dan Magister). Sebaran ini pada satu sisi menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia di DISBUDPAR sangat tinggi, sedangkan di sisi lain menunjukkan bahwa masih ada pegawai yang masih lulusan SD. Pada tabel tersebut dapat terlihat bahwa sebagian besar yaitu 6 orang lulusan S2 memiliki disiplin ilmu administrasi, pemerintahan atau manajemen. Sedangkan untuk lulusan S1, disiplin ilmu cukup tersebar dan bervariasi sesuai dengan kualifikasi jabatan.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Disiplin Ilmu


Pendidikan & Disiplin Ilmu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
Magister Strata 2 (S-2)	6	4	10	18,18
Akuntansi Keuangan		1	1	1,82
Ekonomika Pembangunan	1		1	1,82
Elektro	1		1	1,82
Ilmu Administrasi	1		1	1,82
Ilmu Administrasi Publik		1	1	1,82
Ilmu Pemerintahan	1		1	1,82
Magister Ilmu Administrasi		2	2	3,64
Magister Manajemen	1		1	1,82
Perencanaan Wilayah Dan Kota	1		1	1,82
Sarjana Strata 1 (S-1)	14	6	20	36,36
Arkeologi	1		1	1,82
Arsitektur	1	1	2	3,64
Arsitektur Lanskap		3	3	5,45
Dakwah Islam	1		1	1,82
Desain Produk	1	1	2	3,64
Ekonomi Akuntansi	1		1	1,82
Ekonomi Dan Pembangunan	1		1	1,82
Ilmu Administrasi Negara	1		1	1,82
Ilmu Hukum		1	1	1,82
Ilmu Pemerintahan	5		5	9,09
Manajemen Resort dan Leisure	1		1	1,82
Teknik Sipil	1		1	1,82
Diploma 3 (D-III)		3	3	5,45
Akuntansi		1	1	1,82
Ekonomi Akuntansi		1	1	1,82
Manajemen Perusahaan		1	1	1,82
SLTA	13	1	14	25,45
SMP	2		2	3,64
SD	6		6	10,91
JUMLAH	41	14	55	100,00

Sementara itu, Tabel 2.4 memperlihatkan bahwa sebagian besar (19 dari 22 orang) pegawai dengan pendidikan SD, SMP dan SLTA berada pada sub unit kerja bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota. Hal ini lebih dikarenakan kualifikasi jabatan yang ada pada bidang pertamanan dan dekorasi kota lebih banyak pada lulusan pendidikan tersebut. Pada tabel tersebut dapat pula dilihat bahwa sebagian besar pegawai lulusan pendidikan Magister Strata 2 bekerja pada sub unit Sekretariat.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Sub Unit Kerja

Pendidikan	Bidang Kebudayaan	Bidang Pariwisata	Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota	Sekretariat	Jumlah
S-2	1	2	1	6	10
S-1	4	5	8	3	20
D-III			1	2	3
SLTA			12	2	14
SMP			2		2
SD		1	5		6
TOTAL	5	8	29	13	55

Data gabungan sebaran komposisi pegawai pada sub unit kerja berdasarkan pendidikan terakhir dan golongan ruang dapat dilihat pada Grafik 2.1 pada halaman berikut. Dapat terlihat pada grafik tersebut (juga dapat dilihat pada Tabel 2.4) bahwa sebagian besar pegawai berada di Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota, kemudian berturut-turut di Sekretariat, Bidang Pariwisata dan Bidang Budaya. Grafik 2.1 juga memperlihatkan bahwa sebaran pegawai golongan 1 ada di Bidang Pariwisata dan Pertamanan. Pegawai tersebut adalah lulusan SD sebanyak 6 orang dan lulusan SLTA sebanyak 2 orang. Pegawai golongan 1 yang lulusan SD diharapkan dapat segera melakukan pendidikan formal tambahan dan melalui prosedur penyesuaian ijazah agar dapat naik ke jabatan yang lebih tinggi. Hal yang sama diharapkan dapat dilakukan pegawai golongan 2 yang merupakan lulusan SMP. Sementara itu bagi pegawai lulusan SLTA dapat didorong untuk segera menyelesaikan prosedur penyesuaian ijazah sehingga dapat naik ke golongan yang lebih tinggi. Untuk pegawai dengan jenjang pendidikan lebih rendah dari Strata 1, peran kegiatan pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas sangat penting.




Grafik 2.1 Komposisi Pegawai pada Sub Unit Kerja

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata didominasi oleh pegawai laki-laki berusia di atas 40 tahun. Grafik 2.2 lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat 7 pegawai yang akan segera memasuki usia pensiun. Grafik yang sama juga menunjukkan terdapat 3 pegawai yang berusia di bawah 30 tahun.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
20-29		3	3	5,45
30-39	7	2	9	16,36
40-49	16	8	24	43,64
50-59	18	1	19	34,55
JUMLAH	41	14	55	100,00



Grafik 2.2 Piramida Usia Pegawai

Sebagian besar (29 orang atau 52,73%) pegawai di DISBUDPAR bekerja pada sub unit bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota (Tabel 2.6). Dari sejumlah itu, 10 orang adalah Petugas Keamanan dan 8 orang Pengadministrasi Umum dengan kualifikasi pendidikan SD, SM atau SLTA.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Sebaran pada Sub Unit Kerja

Bidang/Sub Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
Sekretariat	7	6	13	23,64
Kebudayaan	4	1	5	9,09
Pariwisata	6	2	8	14,55
Pertamanan dan Dekorasi Kota	24	5	29	52,73
JUMLAH	41	14	55	100,00

Sementara itu, komposisi kebutuhan pegawai sesuai analisis jabatan dan beban kerja Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Tangerang, untuk kelas jabatan 6 dan 7 yang memiliki kualifikasi minimal lulusan D3 dan S1, kesenjangan antara kebutuhan pegawai dan ketersediaan dapat dilihat pada Tabel 2.7. Namun patut diingat bahwa analisis jabatan tersebut dapat berubah seiring keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Berdasarkan Tabel 2.4 dan Tabel 2.7 dapat disimpulkan bahwa ketersediaan pegawai khususnya lulusan Diploma dan Strata 1 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat rendah. Hal ini dapat berdampak pada kinerja keseluruhan unit kerja.

Tabel 2.7 Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai pada Sub Unit Kerja


Bidang/Sub Unit Kerja	Kebutuhan	Ketersediaan	Selisih	% Sedia
Sekretariat	12	7	5	58,33
Kebudayaan	8	2	6	25,00
Pariwisata	14	2	12	14,29
Pertamanan dan Dekorasi Kota	33	6	27	18,18
JUMLAH	67	17	50	

Sumber: Peta dan Analisis Jabatan DISBUDPAR 2022

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi sumber daya manusia di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata cukup memadai, baik itu secara komposisi, distribusi maupun ketersediaan. Namun demikian terdapat beberapa catatan terkait komposisi disiplin keilmuan dan ketersediaan pegawai yang dapat berdampak pada capaian kinerja beberapa bidang. Untuk itu, selain penyediaan SDM non ASN yang diharapkan dapat mengisi kekosongan formasi jabatan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik itu untuk ASN maupun non-ASN perlu dilakukan agar target kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran dapat tercapai.

2.2.2. Kondisi Umum Anggaran

Secara umum, anggaran yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19. Grafik 2.3 menunjukkan pertumbuhan anggaran yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada periode RENSTRA 2019-2023.



Grafik 2.3 Anggaran dan Realisasi Anggaran

Anggaran Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.8. Secara umum terjadi peningkatan jumlah anggaran selama periode tersebut. Namun pada saat terjadinya pandemi Covid-19, jumlah total anggaran DISBUDPAR mengalami penurunan dikarenakan adanya *re-alokasi* dan *re-focusing* anggaran untuk penanganan pandemi.

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran					Realisasi				Persentase Serapan			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.1	Belanja Tidak Langsung	12.015.153.051,70					11.387.953.333				94,78			
5.1.1	Belanja Pegawai	12.015.153.051,70					11.387.953.333							
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.309.669.428,60					3.145.096.202							
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	8.705.483.623,10					8.242.857.131							
5.2	Belanja Langsung	50.911.996.526,00					46.663.242.077				91,65			
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.551.546.071,00					4.162.814.200				91,46			
01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.471.207.283,00					1.185.324.523				80,57			
01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	155.091.500,00					139.492.900				89,94			
01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	74.342.000,00					73.580.000				98,98			
01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	29.784.000,00					29.784.000				100,00			
01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	207.626.000,00					202.166.250				97,37			
01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	131.093.600,00					128.397.450				97,94			
01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000,00					20.000.000				100,00			
01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.220.000,00					2.200.000				99,10			
01.017	Penyediaan makanan dan minuman	169.299.700,00					169.299.700				100,00			
01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.177.429.988,00					1.132.017.377				96,14			
01.019	Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran	829.232.000,00					796.332.000				96,03			
01.020	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	284.220.000,00					284.220.000				100,00			
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.543.403.600,00					2.309.411.664				90,80			
02.010	Pengadaan Meubelair	96.690.000,00					96.690.000				100,00			
02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	207.920.500,00					207.769.000				99,93			
02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.374.490.000,00					1.318.237.704				95,91			
02.074	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	864.303.100,00					686.714.960				79,45			
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	355.990.400,00					354.987.200				99,72			
03.003	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	355.990.400,00					354.987.200				99,72			
18	Program kerja sama informasi dan media massa	200.000.000,00					200.000.000				100,00			
18.036	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi SKPD	200.000.000,00					200.000.000				100,00			
15	Program Pengembangan Nilai Budaya	290.221.000,00					262.436.000				90,43			
15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	290.221.000,00					262.436.000				90,43			
16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	313.251.300,00					308.106.059				98,36			
16.004	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	100.000.000,00					97.500.000				97,50			

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran					Realisasi				Persentase Serapan			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.005	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	213.251.300,00					210.606.059				98,76			
17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2.100.605.200,00					2.088.096.325				99,40			
17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1.084.030.200,00					1.076.655.325				99,32			
17.005	Penyelenggaraan festival budaya daerah	975.000.000,00					970.016.000				99,49			
17.006	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	41.575.000,00					41.425.000				99,64			
18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	263.000.000,00					260.000.000				98,86			
18.003	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	263.000.000,00					260.000.000				98,86			
15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.642.700.300,00					2.277.277.500				86,17			
15.005	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	1.186.706.300,00					844.990.500				71,20			
15.008	Pembinaan Duta Pariwisata Kang Dan Nong	352.000.000,00					336.815.000				95,69			
15.022	Sosialisasi Sadar Wisata	97.992.000,00					96.492.000				98,47			
15.024	Penyelenggaraan Festival-festival Pada Objek Wisata Daerah	867.928.000,00					860.906.000				99,19			
15.025	Pelatihan Pemandu Wisata	38.074.000,00					38.074.000				100,00			
15.026	Pembuatan Media Promosi Pariwisata Kota Tangerang	100.000.000,00					100.000.000				100,00			
16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	179.322.500,00					169.132.412				94,32			
16.001	Pengembangan objek pariwisata unggulan	68.800.500,00					68.654.412				99,79			
16.007	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi	110.522.000,00					100.478.000				90,91			
17	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	109.853.000,00					106.904.600				97,32			
17.006	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan	32.910.000,00					32.909.600				100,00			
17.007	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	76.943.000,00					73.995.000				96,17			
	Pertamanan/Lingkungan Hidup													
15	Program Pengembangan Data/Informasi	862.108.300,00					785.451.900				91,11			
15.034	Perencanaan Taman dan Dekorasi Kota	862.108.300,00					785.451.900				91,11			
21	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	36.499.994.855,00					33.378.624.217				91,45			
21.005	Penataan RTH	6.335.535.889,00					4.674.900.030				73,79			
21.006	Pemeliharaan RTH	23.625.736.000,00					22.242.645.280				94,15			
21.011	Pemeliharaan Rutin/Berkala Dekorasi Kota dan Reklame	5.975.473.400,00					5.907.394.641				98,86			
5.1	Belanja Tidak Langsung		11.129.935.274,50					10.783.920.151				96,89		
5.1.1	Belanja Pegawai		11.129.935.274,50					10.783.920.151				96,89		
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan		3.401.383.231,00					3.298.476.065				96,97		
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS		7.728.552.043,50					7.485.444.086				96,85		
5.2	Belanja Langsung		32.072.798.577,00					29.659.758.652				92,48		
01	Program Tata Kelola Pemerintahan		4.774.395.377,00					4.451.211.934				93,23		
01.001	Pelayanan Administrasi Perkantoran		4.394.652.761,00					4.076.042.068				92,75		
01.002	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		379.742.616,00					375.169.866				98,80		

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran					Realisasi				Persentase Serapan			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Program Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan		661.805.900,00					471.237.900				71,20		
15.001	Pembinaan Sejarah dan Pelestarian Budaya		516.235.900,00					337.667.900				65,41		
15.002	Pembinaan Kesenian dan Perfilman		145.570.000,00					133.570.000				91,76		
15	Program Pengembangan Pariwisata		1.671.173.500,00					1.219.962.378				73,00		
15.001	Promosi dan Destinasi Pariwisata		493.139.500,00					432.289.500				87,66		
15.002	Pengembangan Potensi Pariwisata		331.366.000,00					326.839.878				98,63		
15.003	Pengawasan dan Pengendalian Pariwisata		846.668.000,00					460.833.000				54,43		
19	Program Pengembangan Pertamanan dan Dekorasi Kota		24.965.423.800,00					23.517.346.440				94,20		
19.001	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Taman		21.077.222.600,00					19.708.241.190				93,50		
19.002	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Dekorasi Kota dan Reklame		3.486.366.100,00					3.442.392.900				98,74		
19.003	Perencanaan Teknis Pertamanan dan Dekorasi Kota		401.835.100,00					366.712.350				91,26		
04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			38.372.804.623	40.691.762.913	49.203.450.726			32.056.586.107	35.772.858.053			83,54	87,91
04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota			38.372.804.623	40.691.762.913	49.203.450.726			32.056.586.107	35.772.858.053			83,54	87,91
04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			1.209.493.648	1.131.495.692	1.094.133.648			1.046.915.814	935.114.979			86,56	82,64
04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			29.551.659.949	30.351.817.164	38.977.840.117			26.108.806.374	27.124.839.840			88,35	89,37
04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati			7.611.651.026	9.208.450.057	9.131.476.961			4.900.863.919	7.712.903.234			64,39	83,76
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			21.496.163.438	22.675.724.447	21.086.266.720			18.589.176.050	20.489.546.802			86,48	90,36
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.639.911.888	12.024.608.772	12.934.387.427			10.651.106.297	11.469.864.560			91,51	95,39
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.639.911.888	12.024.608.772	12.934.387.427			10.651.106.297	11.469.864.560			91,51	95,39
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			299.391.500	295.543.400	93.696.000			297.910.000	279.689.300			99,51	94,64
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			239.391.500	184.943.400				237.910.000	170.089.300			99,38	91,97
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			60.000.000	110.600.000	93.696.000			60.000.000	109.600.000			100,00	99,10
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.615.740.070	2.449.549.000	2.354.675.600			1.491.186.709	2.075.635.459			92,29	84,74
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			19.551.200	25.759.800	19.474.800			19.551.200	25.759.800			100,00	100,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			541.483.870	278.008.900	211.686.200			514.337.800	274.678.000			94,99	98,80
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			61.857.100	51.299.600	40.966.900			48.418.300	51.299.600			78,27	100,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			356.183.900	547.604.500	679.092.500			297.745.000	506.154.500			83,59	92,43
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			54.832.600	104.063.000	67.825.400			54.463.600	103.996.750			99,33	99,94
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			356.336.400	268.725.200	241.536.800			353.336.400	268.725.200			99,16	100,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			225.495.000	1.174.088.000	1.094.093.000			203.334.409	845.021.609			90,17	71,97
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.087.525.500	2.213.620.470	283.942.857			772.151.800	2.130.855.039			71,00	96,26
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			883.988.700	1.650.000.000				652.115.000	1.606.466.000			73,77	97,36
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			203.536.800	563.620.470	283.942.857			120.036.800	524.389.039			58,98	93,04

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran					Realisasi				Persentase Serapan			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.066.647.780	3.201.652.165	3.203.406.536			2.573.837.320	2.934.272.060			83,93	91,65
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.750.000	4.489.600	5.041.600			3.750.000	4.489.600			100,00	100,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.549.190.000	1.425.476.000	1.463.500.000			1.120.215.730	1.329.654.494			72,31	93,28
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.513.707.780	1.771.686.565	1.734.864.936			1.449.871.590	1.600.127.966			95,78	90,32
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.786.946.700	2.490.750.640	2.216.158.300			2.802.983.924	1.599.230.384			74,02	64,21
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			120.226.000	131.476.000	174.226.000			106.507.777	111.744.895			88,59	84,99
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			3.433.978.700	1.579.688.700	1.489.538.700			2.469.039.297	1.157.799.435			71,90	73,29
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			32.742.000	51.157.560	54.335.120			32.742.000	50.583.560			100,00	98,88
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			200.000.000					194.694.850				97,35	
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				728.428.380	498.058.480				279.102.494				38,32
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			1.406.066.600	4.419.226.500	3.403.108.020			903.111.847	3.815.798.057			64,23	86,35
02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			365.010.000	481.478.500	1.488.433.020			358.261.747	292.876.000			98,15	60,83
02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			79.160.000	205.753.500	468.913.000			76.411.747	82.600.000			96,53	40,15
02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			285.850.000	275.725.000	1.019.520.020			281.850.000	210.276.000			98,60	76,26
02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.041.056.600	3.937.748.000	1.914.675.000			544.850.100	3.522.922.057			52,34	89,47
02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			651.556.600	734.500.000	708.875.000			165.167.500	619.062.457			25,35	84,28
02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			389.500.000	3.203.248.000	1.205.800.000			379.682.600	2.903.859.600			97,48	90,65
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			64.517.000	143.745.000	250.360.000			59.645.000	42.484.000			92,45	29,56
03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			64.517.000	143.745.000	250.360.000			59.645.000	42.484.000			92,45	29,56
03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			64.517.000	143.745.000	250.360.000			59.645.000	42.484.000			92,45	29,56
04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			238.810.000	184.430.500	210.611.000			235.495.969	126.867.000			98,61	68,79
04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			238.810.000	184.430.500	210.611.000			235.495.969	126.867.000			98,61	68,79
04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota			0	46.647.000	75.300.000			0	0			-	0,00
04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah			197.570.000	66.559.000	52.515.000			194.255.969	66.559.000			98,32	100,00

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran					Realisasi				Persentase Serapan			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah			41.240.000	71.224.500	82.796.000			41.240.000	60.308.000			100,00	84,67
05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			235.800.000	460.200.000	593.910.000			233.444.456	354.111.000			99,00	76,95
05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			235.800.000	460.200.000	593.910.000			233.444.456	354.111.000			99,00	76,95
05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya			136.000.000	372.500.000	482.288.000			135.444.456	269.611.000			99,59	72,38
05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya			99.800.000	87.700.000	111.622.000			98.000.000	84.500.000			98,20	96,35
06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				100.000.000	1.314.330.000				98.000.000				98,00
06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				100.000.000	1.314.330.000				98.000.000				98,00
06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum				100.000.000	1.314.330.000				98.000.000				98,00
02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			794.852.700	3.973.568.415	2.518.200.492			725.701.224	3.512.694.456			91,30	88,40
02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			399.799.800	2.292.388.680	1.311.989.600			344.148.900	1.934.353.805			86,08	84,38
02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			399.799.800	220.834.200	215.337.900			344.148.900	205.250.105			86,08	92,94
02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata			0	2.071.554.480	1.096.651.700			0	1.729.103.700			-	83,47
02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			269.584.000	1.500.886.535	1.054.144.692			266.924.324	1.399.741.841			99,01	93,26
02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			249.896.400	1.473.945.935	729.493.492			247.236.724	1.372.801.241			98,94	93,14
02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			19.687.600	26.940.600	36.435.600			19.687.600	26.940.600			100,00	100,00
02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			0		288.215.600			0				-	
02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			125.468.900	180.293.200	152.066.200			114.628.000	178.598.810			91,36	99,06
02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota			25.394.000	127.499.900	152.066.200			25.094.000	126.999.900			98,82	99,61
02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata			100.074.900	52.793.300				89.534.000	51.598.910			89,47	97,74
03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			434.410.800	524.619.800	630.629.825			388.155.800	326.414.000			89,35	62,22
03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			434.410.800	524.619.800	630.629.825			388.155.800	326.414.000			89,35	62,22
03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			0	83.227.000	53.072.000			0	83.227.000			-	100,00
03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			434.410.800	441.392.800	577.557.825			388.155.800	243.187.000			89,35	55,10
05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			0	173.903.200	219.466.300			0	153.310.770			-	88,16
05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			0	173.903.200	219.466.300			0	153.310.770			-	88,16
05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			0	173.903.200	219.466.300			0	153.310.770			-	88,16
	TOTAL	62.927.149.577,70	43.202.733.851,50	63.043.425.161	73.247.180.775	79.430.333.083	58.051.195.410	40.443.678.803	53.191.316.453	64.594.084.138	92,25	93,61	84,37	88,19

2.2.3. Kondisi Umum Sarana Kerja

Aset yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bernilai lebih dari 3,1 triliun rupiah. Sebagian besar berupa tanah sejumlah 1.086 bidang bernilai hampir 3 triliun rupiah. Aset tanah tersebut, berupa taman, jalur hijau, median jalan dan lokasi lainnya yang digunakan sebagai destinasi pariwisata yang dikelola dan dipelihara oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Secara lengkap aset yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut. Nilai aset yang besar tersebut akan memerlukan anggaran yang besar juga untuk memeliharanya.

Tabel 2.9 Data Aset

Aset SKPD	Kondisi			Jumlah Barang	Nilai Rupiah
	Baik	Sedang	Rusak		
1. TANAH				1.086	2.993.704.240.598
2. PERALATAN DAN MESIN				1.857	28.003.752.087
a. Alat Besar	31	-	-	31	527.635.037
b. Alat Angkutan	53	16	-	69	18.261.109.710
c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	51	-	37	88	789.722.199
d. Alat Pertanian	4	-	-	4	134.112.600
e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	536	-	120	656	5.256.799.263
f. Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	52	-	-	52	811.692.107
g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	4	-	-	4	112.157.916
h. Alat Laboratorium	-	-	-	-	2.100.100
i. Alat Persenjataan	-	-	-	-	40.412.500
j. Komputer	57	-	18	75	1.410.015.494
k. Alat Eksplorasi				-	-
l. Alat Pengeboran				-	-
m. Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian				-	-
n. Alat Bantu Eksplorasi				-	-
o. Alat Keselamatan Kerja				2	55.573.200
p. Alat Peraga				-	-
q. Peralatan Proses Produksi				-	-
r. Rambu - Rambu				-	-
s. Peralatan Olahraga	32	-	-	40	602.421.962
3. GEDUNG DAN BANGUNAN				550	162.002.555.484
a. Bangunan Gedung	492	-	-	493	147.391.895.205
b. Monumen	4	-	-	4	2.756.869.144
c. Bangunan Menara	-	-	-	-	-
d. Tugu Titik Kontrol Pasti	53	-	-	53	11.853.791.136
4. JALAN, IIRIGASI DAN JEMBATAN				233	9.428.369.982
a. Jalan dan Jembatan	2	-	-	2	301.347.681
b. Bangunan Air	1	-	-	-	172.034.323
c. Instalasi	165	-	51	216	6.090.016.165
d. Jaringan	15	-	-	15	2.864.971.813
5. ASET TETAP LAINNYA				365	445.449.423
a. Bahan Perpustakaan				-	-
b. Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan Olahraga	33	-	8	41	280.241.481
c. Hewan	299	-	25	324	165.207.942
d. Biota Perairan				-	-
e. Tanaman				-	-
f. Barang Koleksi non Budaya				-	-
g. Aset Tetap Dalam Renovasi				-	-
6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1			1	293.613.987
7. ASET LAINNYA				-	-
a. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga				-	-

Aset SKPD	Kondisi			Jumlah Barang	Nilai Rupiah
	Baik	Sedang	Rusak		
b. Aset Tidak Berwujud				-	-
c. Aset Lain-lain				-	-
JUMLAH				4.092	3.193.877.981.562

Pada Tabel 2.9 tersebut dapat juga terlihat bahwa terdapat 37 alat bengkel dan alat ukur, 120 alat kantor dan rumah tangga dan 18 unit komputer (termasuk printer) yang saat ini kondisinya sudah rusak dan memerlukan penggantian agar kinerja dinas dapat dicapai dengan baik. Selain itu, terdapat 324 ekor hewan (25 ekor sudah mati) yang menjadi bagian dari aset yang dikelola. Hewan-hewan tersebut tersebar di beberapa lokasi taman. Sebagian besar hewan-hewan tersebut berada di taman burung yang terletak di Jl. M. Yamin.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan serta Urusan Pemerintahan pilihan Bidang Pariwisata. Oleh karenanya, dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Tahun 2019-2023, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki 2 Tujuan. Masing-masing tujuan tersebut memiliki 1 sasaran, sebagai berikut:

1. Tujuan 1 Meningkatkan pelestarian kesenian dan benda-benda bersejarah di daerah, memiliki sasaran: Meningkatnya pelestarian seni dandan benda-benda bersejarah di daerah.
2. Tujuan 2 Meningkatkan pengelolaan pariwisata daerah, memiliki sasaran Meningkatnya sektor pariwisata daerah.

Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada periode Rencana Strategis Tahun 2019-2023 didasarkan pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan festival seni budaya berkonten seni dan budaya lokal
2. Jumlah kesenian daerah yang lestari
3. Cakupan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya
4. Nilai PDRB Sektor Pariwisata
5. Jumlah kunjungan wisatawan
6. Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Pelayanan Periode 2019-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKU	Target Lainnya	Target					Realisasi					Capaian					
							2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023 (est.)	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan pelestarian kesenian dan benda-benda bersejarah di daerah		1 Penyelenggaraan festival seni budaya berkonten seni dan budaya lokal				14	18	22	26	30	14	0	21	26		100,00	0,00	95,45	100,00		
			1.1 Meningkatnya pelestarian seni dandan benda-benda bersejarah di daerah	1.1 Jumlah kesenian daerah yang lestari				3	4	6	8	10	3	3	6	8		100,00	75,00	100,00	100,00	
			1.2 Cakupan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya	1.2 Cakupan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Meningkatkan pengelolaan pariwisata daerah		2 Nilai PDRB Sektor Pariwisata				161.491	173.876	170.549	175.666	184.449	161.491	168.029	173.978	176.847		100,00	96,64	102,01	100,67		
			2.1 Meningkatnya sektor pariwisata daerah	2.1 Jumlah kunjungan wisatawan				1.678.058	1.761.960	832.524	1.165.539	1.652.147	1.678.058	607.162	1.069.195	2.680.538		100,00	34,46	128,43	229,98	
			2.2 Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	2.2 Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)				2,35	2,41	1,39	1,60	1,95	2,35	1,27	1,25	1,62		100,00	52,70	89,93	101,25	

Capaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada periode tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.10. Secara umum, dapat dilihat bahwa hampir seluruh target kinerja dapat dicapai dengan baik kecuali pada kurun terjadinya Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2020-2021 target indikator Tujuan 1 Penyelenggaraan festival seni budaya berkonten seni dan budaya lokal dan target Indikator Sasaran 2.2 Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel) tidak dapat dicapai akibat diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat. Sementara pada tahun 2020, indikator Sasaran 1.1 Jumlah kesenian daerah yang lestari tidak dapat dicapai akibat adanya *re-focusing* dan *re-alokasi* anggaran untuk penanganan Pandemi. Pada tahun yang sama, indikator Tujuan 2 Nilai PDRB Sektor Pariwisata dan indikator Sasaran 2.1 Jumlah kunjungan wisatawan tidak dapat mencapai target akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang menyebabkan jumlah perjalanan dalam rangka pariwisata menjadi berkurang drastis. Namun demikian, kondisi tersebut telah menunjukkan pemulihan pada tahun 2022.

2.3.1. **Urusan Kebudayaan**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan terkait pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, sosialisasi dan pengelolaan kekayaan budaya lokal, pengelolaan dan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya Kota Tangerang, pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, fasilitasi pagelaran seni budaya di ruang publik dan penyelenggaraan festival seni budaya sebagai bagian dari aktualisasi dan promosi seni budaya lokal Kota Tangerang. Pelaksanaan program kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan minat dan motivasi masyarakat untuk mengembangkan dan memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional di Kota Tangerang.

2.3.1.1. **Festival Budaya**


Pelaksanaan festival seni budaya dengan konten lokal merupakan salah satu indikator yang terdampak Pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021. Namun pasca Pandemi Covid-19, jumlah festival seni budaya yang dilaksanakan di Kota Tangerang mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada *event* pertunjukan yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11 Festival Bernuansa Seni Budaya Lokal Tahun 2022

No.	Tanggal	Nama Event	Tempat
1	2	3	4
1	21 Januari	Tangerang Art 2022	ICON WALK Mall
2	27 Maret	Pelantikan Pengurus Karang Taruna Kec Jatiuwung	Hotel Istana Nelayan
3	23-24 Mei	MTQ XXI KOTA TANGERANG	Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
4	3 Juni	Parade Seni dan Budaya Prov Banten di Terminal 3	Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta
5	6 Juni	HKG PPK KE 50 Tingkat Kota Tangerang	Selasar Pusat Pemerintah Kota Tangerang

No. 1	Tanggal 2	Nama Event 3	Tempat 4
6	16 Juni	Membangkitkan Kebudayaan Indonesia	Komplek Icon Walk Cimone
7	21 Juni	Nusantara Gemilang	Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta
8	25 Juni	Tasyakuran Milad Blossu Ke- 32 Tahun	Taman Eco Park Kel. Mekarsari Kec. Neglasari
9	26 Juni	Pentas Karya Seni Ruang Publik	Lapangan Rumah Seni Jakarta Jl. Kompleks Pertamina Pintu 2, No. 1 RT 001 / 01, Kalideres, Jakarta Barat
10	1 Juli	Parade Seni dan Budaya	Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang
11	29 Agustus	Baduy Travel Mart DISCOVER TANGERANG MICE & BAZAR UKM	D'Prima Hotel Tangerang
12	30 Agustus	Pengukuhan 1000 Pramuka Garuda dan Peserta Jambore Dunia ke- 25 di Korea	Stadion Benteng Reborn
13	31 Agustus	Kunjungan Kerja DWP Kabupaten Kampar Provinsi Riau	Aula Gedung Nyimas Melati
14	4 September	Satu Tahun Milad Ceper Bersatu	Batuceper Jl. Mushola No 155
15	14 October	Rakorwil dan Rakercap PDI Perjuangan Tangerang Raya	Great Western Hotel Kota Tangerang
16	10 November	TMC Music Expression	Mall Bale Kota
17	21 December	Study Tiru/ Pembelajaran dan Peningkatan Kapasitas Pengurus TP PKK Kota Banjar Baru	Gedung Aula Nyimas Melati
18	26 January	Pengembangan Kebudayaan (Penyerahan Hibah ke Masyarakat)	Gedung Seni Budaya Kota Tangerang
19	5 Oktober	Pelantikan, Dialog Publik dan Rapat Kerja MD KAHMI Kota Tangerang	Grand Soll Marina Jl. Gatot Subroto KM 5,3 Kec Jatiuwung
20	8 Oktober	Parade Budaya Dalam Rangka HUT Banten	Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta
21	15 Oktober	Festival Maulid Nabi Al-Muhajirin	Areal Teras Masjid Al-Muhajirin
22	26 Oktober	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Penerapan SPM Tahun 2022	Patio Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
23	12 November	Pemilihan Duta Anti Narkoba	Gedung Seni dan Budaya Kota Tangerang
24	11 Desember	Malam Sejarah Mookervart	Taman Hutan Kota Tangerang
25	14-15 Desember	Festival Budaya Kota Tangerang	Gedung Seni Budaya Kota Tangerang
26	15 Desember	RAPIMPURDA KNPI Provinsi Banten	Horison Grand Serpong

Sementara itu, menurut jadwal pelaksanaan festival di Kota Tangerang, terdapat 11 festival yang bernuansa seni budaya lokal. Hampir setiap bulan terdapat satu *event* festival bernuansa seni budaya lokal. Lini masa *event* bernuansa seni budaya lokal dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik 2.4 Lini Masa Pelaksanaan Festival Bernuansa Seni Budaya Lokal


Upaya tersebut berdampak pada meningkatnya minat masyarakat di 13 kecamatan untuk membentuk sanggar-sanggar seni, melestarikan kesenian tradisi dan mengembang kesenian modern, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.12 di bawah ini. Sebagai catatan, kategori seni musik pada tabel tersebut merupakan gabungan dari Seni Musik Tradisional, Seni

Musik Islami dan Seni Musik Modern. Sedangkan Seni Pertunjukan adalah gabungan dari Seni Pertunjukan Tradisional dan Seni Pertunjukan Modern. Daftar sanggar seni yang lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1. Daftar Sanggar Seni Budaya di Kota Tangerang.

Tabel 2.12 Rekapitulasi Sanggar Seni Budaya

Kecamatan	Seni Musik	Seni Pertunjukan	Seni Tari	Seni Bela Diri	Seni Rupa	Seni Teater	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
Batu Ceper	15	0	3	10	0	0	28
Benda	17	0	3	5	0	0	25
Cibodas	0	1	0	0	0	0	1
Ciledug	63	9	5	5	0	0	82
Cipondoh	59	2	4	21	0	0	86
Jatiuwung	1	1	0	2	0	0	4
Karang Tengah	5	1	0	3	0	0	9
Karawaci	6	1	2	5	0	0	14
Larangan	5	0	2	16	1	0	24
Neglasari	6	0	1	2	0	0	9
Periuk	9	0	2	1	0	0	12
Pinang	11	0	2	6	0	0	19
Tangerang	6	1	4	3	0	1	15
Total	203	16	28	79	1	1	328

Sampai dengan tahun 2020, terdapat 93 orang pekerja seni di Kota Tangerang. Sebaran pekerja seni menurut Kecamatan tempat tinggal dapat dilihat pada Grafik 2.5 di bawah ini. Data lengkap pekerja seni di Kota Tangerang dapat dilihat pada Lampiran 2. Data Pekerja Seni.



Grafik 2.5 Sebaran pekerja seni di Kota Tangerang

2.3.1.2. Pelestarian Cagar Budaya

Saat ini terdapat 49 sembilan potensi sejarah di Kota Tangerang. Dari jumlah tersebut, 24 struktur/bangunan/situs/benda telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan 3 benda belum ditetapkan sebagai

cagar budaya. Sisanya sejumlah 17 struktur/benda merupakan potensi sejarah yang perlu dikaji lebih lanjut. Detail potensi sejarah termasuk lokasi kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13 Data Potensi Sejarah

No.	Nama Potensi	Jenis	Kecamatan	Status
1	2	3	4	5
1	Makam Raden Aria Santika	Struktur	Batuaceper	Cagar Budaya
2	Bendungan Pasar Baru	Struktur	Karawaci	Cagar Budaya
3	Makam Raden Aria Yuda Negara	Struktur	Periuk	Cagar Budaya
4	Masjid Jami dan Makam Kalipasir	Situs	Tangerang	Cagar Budaya
5	Kelenteng Boen Tek Bio	Bangunan	Tangerang	Cagar Budaya
6	Rumah Arsitektur Cina (Benteng Heritage)	Bangunan	Tangerang	Cagar Budaya
7	Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria	Bangunan	Tangerang	Cagar Budaya
8	Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita	Bangunan	Tangerang	Cagar Budaya
9	Lembaga Pemasyarakatan Pemuda II A	Bangunan	Tangerang	Cagar Budaya
10	Kelenteng Boen San Bio	Bangunan	Tangerang	Cagar Budaya
11	Stasiun Kereta Api Tangerang	Bangunan	Tangerang	Cagar Budaya
12	Taman Makam Pahlawan Taruna	Situs	Tangerang	Cagar Budaya
13	Pintu Air Kecil	Struktur	Tangerang	Cagar Budaya
14	Petak Sembilan	Bangunan	Tangerang	Cagar Budaya
15	Rumah Dinas Eks Wakil Direktur Lapas Anak Pria	Bangunan	Tangerang	Cagar Budaya
16	Rumah Dinas Pegawai Lapas Anak Pria	Bangunan	Tangerang	Cagar Budaya
17	Pintu Air Getek	Struktur	Tangerang	Cagar Budaya
18	Kawasan Pasar Lama	Kawasan	Tangerang	Cagar Budaya
19	Pintu Hek	Struktur	Batuaceper	Cagar Budaya
20	Gedung Gede	Bangunan	Ciledug	Cagar Budaya
21	Rumah Arsitektur Tionghoa Tan Su Ek	Bangunan	Karawaci	Cagar Budaya
22	Rumah Arsitektur Tionghoa Lim Tian Tiang	Bangunan	Karawaci	Cagar Budaya
23	Museum LP Anak Wanita Kota Tangerang	Bangunan	Tangerang	Cagar Budaya
24	Pabrik Kecap Tan Giok Seng	Bangunan	Tangerang	Cagar Budaya
25	Lonceng	Benda	Tangerang	Belum Ditetapkan
26	Singa Batu / Cioh Say	Benda	Tangerang	Belum Ditetapkan
27	Thian sin lou	Benda	Tangerang	Belum Ditetapkan
28	Rumah Kebun Leenhoff Weergade	Situs	Batuaceper	ODCB
29	Keramat Buyut Jenggot	Struktur	Cibodas	ODCB
30	Makam Kapitan Cina Oey Kiat Tjin	Struktur	Karawaci	ODCB
31	Rumah Telepon	Bangunan	Tangerang	ODCB
32	Makam Kolonial Lapas Wanita	Struktur	Tangerang	ODCB
33	Sumur Tua Leenhoff Weergade A	Struktur	Batuaceper	Potensi Sejarah
34	Sumur Tua Leenhoff Weergade B	Struktur	Batuaceper	Potensi Sejarah
35	Batu Penggilingan Tebu C	Benda	Neglasari	Potensi Sejarah
36	Batu Penggilingan Tebu D	Benda	Neglasari	Potensi Sejarah
37	Patung Klenteng Tjong Tek Bio 1	Benda	Neglasari	Potensi Sejarah
38	Patung Klenteng Tjong Tek Bio 2	Benda	Neglasari	Potensi Sejarah
39	Tambur Batu	Benda	Tangerang	Potensi Sejarah
40	Tempat Pembakaran Kertas	Benda	Tangerang	Potensi Sejarah
41	Sam Kai Lou/ tempat dupa yang tergantung	Benda	Tangerang	Potensi Sejarah
42	Hio lou Sakyamuni Budha	Benda	Tangerang	Potensi Sejarah
43	Hio lou Kwan Im	Benda	Tangerang	Potensi Sejarah
44	Hio Lou Hok Tek Cek Sin	Benda	Tangerang	Potensi Sejarah
45	Hio lou Kwan Seng Tee Kun	Benda	Tangerang	Potensi Sejarah
46	Hio lou Kwan Im Hud Couw	Benda	Tangerang	Potensi Sejarah
47	Kereta Kencana	Benda	Tangerang	Potensi Sejarah
48	Batu Penggilingan Tebu A	Benda	Tangerang	Potensi Sejarah
49	Batu Penggilingan Tebu B	Benda	Tangerang	Potensi Sejarah

Sebagai bagian dari pelestarian cagar budaya, sampai dengan akhir tahun 2022, telah diteliti dan dikaji sejumlah objek/benda/situs diduga cagar budaya yang ada di Kota Tangerang. Dari sejumlah tersebut, dua objek direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Namun demikian, sampai saat ini belum ada tim ahli cagar budaya di Kota Tangerang. Pembentukan dan pengesahan tim ahli tersebut sangat diperlukan dan oleh karenanya perlu dilakukan pada periode RENSTRA yang akan datang.

Selain cagar budaya, Kota Tangerang juga memiliki 60 warisan budaya tak benda. Sejumlah empat warisan budaya tak benda telah ditetapkan dan diakui Warisan Budaya Tak Benda Kota Tangerang, yaitu Festival Peh Cun, Tari Cokek, Gambang Kromong dan Bakcang. Tabel 2.14 memuat daftar warisan budaya tak benda di Kota Tangerang.

Tabel 2.14 Daftar Budaya Tak Benda

No.	Nama Karya Budayas	Domain	Kategori	Status
1	2	3	4	5
1	Peh Cun Kota Tangerang	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan	Upacara/Ritus	Ditetapkan
2	Tari Cokek	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Ditetapkan
3	Gambang Kromong Tangerang	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Ditetapkan
4	BakcangTangerang	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Kuliner Tradisional	Ditetapkan
5	Tari Lenggeng Cisadane	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
6	Tari Nyimas Melati	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
7	Tari Lenggeng Marawis	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
8	Tari Bentang Tangerang	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
9	Tari Bray	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
10	Tari Ronggeng Nyentrik	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
11	Tari Wali Jamaliha	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
12	Tari Puspa Ligar	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
13	Tari Kartika Puspa	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
14	Tari Bajidor Kahot	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
15	Tari Genjring Party	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
16	Tari Kapinis Luwis	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
17	Tari Sengego	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
18	Tari Nandak Ganjen	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
19	Tari Bangbung Hideung	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
20	Tari Lenggeng Nyai	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
21	Tari Rengkah Cokek	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
22	Tari Cokek Sipadmo	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
23	Tari Alas Ardanara	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
24	Tari Kembang Tanger	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
25	Tari Narantika	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
26	Tari Blantek	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
27	Tari Siri Kuning	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
28	Tari Mayang	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
29	Tari Topeng Jete	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
30	Tari Kembang Saindah	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
31	Tari Lambang Sari	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
32	Tari Nyai Kembang	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
33	Tari Nyingkrak Kembang	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
34	Tari Renggong Manis	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
35	Tari Merak	Seni Pertunjukan	Seni Tradisi	Register
36	Beksi	Tradisi dan Ekspresi Lisan	Permainan Tradisional	Register
37	Seliwa	Tradisi dan Ekspresi Lisan	Permainan Tradisional	Register


No.	Nama Karya Budayas	Domain	Kategori	Status
1	2	3	4	5
38	Sikun	Tradisi dan Ekspresi Lisan	Permainan Tradisional	Register
39	Cingkrig	Tradisi dan Ekspresi Lisan	Permainan Tradisional	Register
40	Sayur Besan	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Kuliner Tradisional	Register
41	Laksa	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Kuliner Tradisional	Register
42	Es Selendang Mayang	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Kuliner Tradisional	Register
43	Kue Dogo	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Kuliner Tradisional	Register
44	Kue Dugel	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Kuliner Tradisional	Register
45	Kue Rangi	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Kuliner Tradisional	Register
46	Dodol Ny. Law	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Kuliner Tradisional	Register
47	Kue Bulan	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Kuliner Tradisional	Register
48	Pecak	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Kuliner Tradisional	Register
49	Gecom	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Kuliner Tradisional	Register
50	Semur Daging	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Kuliner Tradisional	Register
51	Kecap SH dan Kecap Benteng	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Kuliner Tradisional	Register
52	Kue Semprong	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Kuliner Tradisional	Register
53	Kue Jalabia	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Kuliner Tradisional	Register
54	Ketimus	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Kuliner Tradisional	Register
55	Kue Teripang	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Kuliner Tradisional	Register
56	Gotong Tepekong	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan	Upacara/Ritus	Register
57	Chio Tao	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan	Upacara/Ritus	Register
58	Keramas Bareng	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan	Upacara/Ritus	Register
59	Gotong Perahu	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan	Upacara/Ritus	Register
60	Gunting Rambut	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan	Upacara/Ritus	Register

Berdasarkan data Tabel 2.14 tersebut, proses penetapan bagi warisan budaya tak benda yang statusnya register masih perlu mendapat perhatian. Pelestarian budaya tak benda tersebut merupakan salah satu dari proses pendataan, pengembangan dan pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang menjadi kewajiban oleh Undang-undang.

2.3.2. Urusan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan promosi pariwisata ke luar daerah, pengembangan destinasi dan potensi daya tarik pariwisata, pengawasan dan pengendalian usaha jasa pariwisata, sosialisasi dan pelatihan komunitas sadar wisata dan SDM kepariwisataan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan meningkatkan usaha pariwisata yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Tangerang. Meningkatnya sektor pariwisata pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang dapat dilihat pada pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum.

Pertumbuhan Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dapat dilihat pada Grafik 2.6. Secara umum, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Namun demikian, kondisi Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada pencapaian PDRB di tahun 2020-2021. PDRB ADHK dan PDRB ADHB pada tahun-tahun tersebut berada di bawah garis pertumbuhan pada saat kondisi normal. Pembatasan kegiatan masyarakat dan juga penerapan protokol kesehatan yang ketat menyebabkan dampak yang sangat besar.



Grafik 2.6 PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum


Pertumbuhan PDRB tersebut dapat juga terlihat pada data kunjungan wisatawan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.15 berikut. Pada tahun 2020 dan 2021 terdapat penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang sangat signifikan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara turun drastis bahkan hingga lebih rendah dibandingkan jumlah kunjungan pada tahun 2015. Namun demikian, data tahun 2022 menunjukkan peningkatan jumlah

kunjungan meskipun belum sebaik tren yang ada. Hal ini memberikan optimisme bahwa sektor pariwisata dapat pulih mulai tahun 2023.

Tabel 2.15 Data Kunjungan Wisatawan

No.	TAHUN	WISATAWAN TAMU HOTEL DAN OBYEK WISATA			JUMLAH
		NUSANTARA	MANCANEGARA	OBYEK WISATA	
1	2	3	4	5	6
1	2015	454.160	28.743	-	482.903
2	2016	469.173	85.126	-	554.299
3	2017	750.302	295.245	43.200	1.088.747
4	2018	821.056	237.996	539.098	1.598.150
5	2019	1.007.403	254.478	751.019	2.012.900
6	2020	363.123	44.423	244.039	651.585
7	2021	819.240	141.839	127.844	1.088.923
8	2022	1.211.028	271.756	1.197.754	2.680.538
	JUMLAH	5.895.485	1.359.606	2.902.954	10.158.045

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap jumlah kunjungan wisatawan dapat terlihat lebih jelas pada Grafik 2.7. Jumlah wisatawan menurun drastis pada rentang tahun 2020-2021. Meskipun telah ada peningkatan jumlah kunjungan pada tahun 2022, namun nilainya masih berada di bawah garis proyeksi pertumbuhan sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada pemulihan, namun masih perlu usaha yang lebih besar untuk memulihkan sektor pariwisata hingga minimal sama dengan pertumbuhan sebelum pandemi.



Grafik 2.7 Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Sebelum dan Setelah Pandemi

Data tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 72 usaha hotel, 54 usaha perjalanan wisata dan 1.012 jasa usaha lainnya. Namun demikian, sebaran jasa usaha pariwisata tersebut belum merata. Usaha hotel khususnya hanya tersebar di 8 kecamatan di Kota Tangerang. Usaha hotel tersebut terpusat di Kecamatan Benda.

Tabel 2.16 Data Jasa Usaha Pariwisata

NO.	SEKTOR USAHA	JUMLAH JASA USAHA
1	2	3
I	USAHA HOTEL	76
1	Bintang 1	1
2	Bintang 2	12
3	Bintang 3	11
4	Bintang 4	9
5	Bintang 5	1
6	Non Bintang/Melati	42
II	USAHA PERJALANAN WISATA	54
1	Biro Perjalanan Wisata	54
III	JASA USAHA LAINNYA	1.012
1	Usaha Kafe	133
2	Usaha Restoran/Rumah Makan	737
3	Usaha Lapangan Golf	2
4	Usaha Gelangang Renang	6
5	Usaha Spa/Massage	33
6	Usaha Pertunjukan/Bioskop	8
7	Usaha Rumah Bilyard	8
8	Usaha Karaoke	14
9	Usaha Arena Permainan/Bermain	9
10	Usaha Mall/Pusat Belanja	9
11	Usaha Sport Centre	20
12	Usaha Mice	3
13	Usaha Fitness Center	18
14	Usaha Obyek Wisata	9
15	Usaha Catering	3


2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Secara umum, kelompok sasaran pelayanan adalah seluruh warga Kota Tangerang, karena pariwisata dibutuhkan oleh seluruh warga. Secara khusus, beberapa kegiatan terkait kebudayaan ditujukan bagi para pelaku seni budaya yang ada di Kota Tangerang. Sedangkan kelompok sasaran layanan di bidang pariwisata adalah para pelaku jasa usaha pariwisata (pengusaha hotel, penginapan, restoran, dan lain-lain) dan ekonomi kreatif.


2.5. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Sepanjang tahun 2019-2023, kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih terdapat kekurangan dan kendala. Upaya untuk menyikapi kekurangan dan kendala tersebut tentu saja memunculkan tantangan dan peluang bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada. Selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga dituntut untuk lebih menjalin kemitraan dengan potensi sumber daya eksternal dari para pemangku kepentingan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Secara umum tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah pemulihan pasca pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 mengubah pola perjalanan dan kebiasaan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Grafik 2.8 dan Grafik 2.9 memperlihatkan bahwa pada kurun 15 Februari 2020 sampai dengan akhir tahun 2020 mobilitas masyarakat menurun drastis baik itu disebabkan adanya pemberlakuan pembatasan sosial ataupun pembatasan kegiatan masyarakat. Grafik 2.8 berdasarkan *Google Mobility Report* untuk Provinsi Banten sedangkan Grafik 2.9 berdasarkan *Google Mobility Report* untuk Provinsi DKI Jakarta. Kota Tangerang yang secara geografis lebih dekat dengan Jakarta, memiliki dampak yang diduga menyerupai Grafik 2.9.



Grafik 2.8 Laporan Covid-19 Google Mobility Report Provinsi Banten



Grafik 2.9 Laporan Covid-19 Google Mobility Report Provinsi DKI Jakarta

Untuk itu, pada periode perencanaan RENSTRA saat ini, Dinas Kebudayaan dituntut untuk dapat melakukan langkah kongkret untuk pemulihan sektor kebudayaan dan pariwisata. Di bidang kebudayaan, hal tersebut dapat berupa pembinaan yang lebih intens terhadap pelaku dan lembaga pranata kebudayaan, termasuk perlindungan dan pengembangan seni

budaya lokal. Sementara di sektor pariwisata, peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lebih ditekankan pada pengembangan daya tarik dan destinasi pariwisata tanpa mengurangi peran pengembangan ekonomi kreatif sebagai bagian dari pengembangan kepariwisataan. Terakhir, perlu adanya kerja sama yang erat antara bidang kebudayaan dan bidang pariwisata agar pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 dapat dipercepat.

2.5.1. Kebudayaan

Kebudayaan adalah salah satu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan pengembangan kesenian dan kebudayaan di Kota Tangerang melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya termasuk upaya-upaya untuk melestarikan cagar budaya di Kota Tangerang. Namun dalam pelaksanaannya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengalami berbagai hambatan dan tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelaksanaan tugas pelayanan di urusan bidang kebudayaan adalah:

1. Lingkungan seni dan komunitas budaya di wilayah belum berkembang

Pengembangan seni budaya lokal di wilayah tampaknya perlu mendapat perhatian. Beberapa pemangku kepentingan pada saat forum perangkat daerah pembahasan rancangan RENSTRA menyuarakan keprihatinan mengenai hal ini. Mereka menekankan adanya tambahan perhatian bagi pengembangan seni budaya di daerah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dimulai dari adanya pendataan atau inventarisasi lingkungan seni, komunitas budaya ataupun sanggar-sanggar seni budaya yang ada di wilayah kemudian melakukan pembinaan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Sarana prasarana termasuk gedung pertunjukan seni budaya di wilayah belum memadai

Tantangan berikutnya yang perlu mendapat perhatian adalah kurang memadainya sarana prasarana tempat berekspresi atau mempertunjukkan bakat seni budaya di wilayah. Setelah melalui pembinaan, pelatihan dan pengembangan terhadap para pelaku seni di wilayah, tentunya mereka memerlukan sarana dan prasarana untuk berekspresi. Saat ini Kota Tangerang hanya memiliki satu gedung seni budaya yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

3. Belum adanya standarisasi/kriteria terhadap seniman dan budayawan serta belum optimalnya penghargaan terhadap seniman dan budayawan

Pendataan mengenai seniman dan budayawan akan sulit dilakukan jika belum ada kriteria mengenai seniman dan budayawan yang disepakati dan diakui oleh para pemangku kepentingan. Data tersebut diperlukan tidak hanya untuk pembinaan tetapi juga untuk melakukan upaya penghargaan terhadap seniman dan budayawan tersebut.

4. Kurangnya perhatian generasi muda terhadap seni budaya daerah

Pelestarian seni budaya lokal saat ini masih didominasi oleh para pelaku seni budaya yang sudah mapan. Sementara itu, peran generasi muda dalam seni budaya daerah perlu makin ditingkatkan untuk mengurangi dampak budaya dari luar yang dapat merusak tatanan hidup sesuai adat budaya Indonesia. Salah satu peserta forum juga menyuarakan mengenai pentingnya generasi muda dilibatkan dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal.

5. Belum adanya ahli cagar budaya di Kota Tangerang

Pelindungan dan pelestarian cagar budaya di Kota Tangerang dapat terhambat jika Kota Tangerang tidak memiliki perangkat peneliti yang terdiri dari ahli cagar budaya tersertifikasi. Sampai dengan tahun 2023, penelitian dan kajian cagar budaya di Kota Tangerang masih melibatkan tim ahli cagar budaya dari Provinsi Banten.

Sementara itu, peluang yang dapat digunakan oleh urusan bidang kebudayaan dalam pelaksanaan pelayanan adalah:

1. Pelaksanaan pagelaran seni budaya secara periodik dan berkesinambungan

Sepanjang tahun, terdapat beragam pagelaran seni budaya di Kota Tangerang baik yang prakarsai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ataupun oleh perangkat daerah lain, juga yang dilakukan oleh masyarakat umum. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan hasil pembinaan dan pelatihan serta pada saat yang bersamaan meningkatkan *awareness* dan sosialisasi seni budaya pada masyarakat.

2. Sudah tersedianya gedung seni budaya di Kota Tangerang

Dengan telah dibangun dan difungsikannya gedung seni budaya Kota Tangerang yang terletak di daerah Modernland, maka para pelaku seni budaya di Kota Tangerang dapat mempertunjukkan keahlian dan kemahirannya dalam suatu pagelaran dan konser seni budaya tanpa harus menyewa gedung khusus. Meskipun saat ini belum ada UPT khusus untuk pengelolaan gedung tersebut, namun gedung telah dapat digunakan untuk pagelaran seni budaya.

3. Banyaknya peninggalan budaya yang belum dikaji dan harus dilestarikan

Kajian dan penelitian peninggalan budaya baik itu budaya tak benda ataupun berbentuk objek diduga cagar budaya di Kota Tangerang dapat terus ditingkatkan karena sampai saat ini belum seluruh area di Kota Tangerang diteliti dan dikaji. Tidak hanya benda, warisan budaya tak benda di Kota Tangerang juga masih banyak yang harus digali mengingat Kota Tangerang yang multietnik dan heterogen.

2.5.2. Pariwisata

Pemerintah Kota Tangerang saat ini mengalihkan perhatiannya dari Kota Industri menjadi Kota Jasa. Dengan demikian sektor pariwisata diharapkan menjadi lokomotif pembangunan ekonomi yang dapat membuka kesempatan berusaha dan mendorong kreativitas warga untuk mandiri

sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pariwisata, antara lain:

1. Belum optimalnya informasi mengenai atraksi, daya tarik, objek ataupun destinasi wisata

Informasi mengenai atraksi, daya tarik dan objek wisata perlu disebarluaskan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengunjunginya. Informasi tersebut tidak hanya dalam bahasa Indonesia tetapi juga dalam bahasa Inggris sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu peserta forum Perangkat Daerah. Cakupan penyebar luasan informasi tersebut tidak hanya di tempat umum tetapi juga di media sosial dan dalam bentuk *city galery* di tempat-tempat keramaian.

2. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata tentu tidak terlepas dari peran serta dan keterlibatan masyarakat. Pengembangan pariwisata yang hanya mengandalkan sumber daya perangkat daerah tentu tidak akan berjalan optimal. Oleh karenanya perlu perhatian khusus dalam pembentukan kelompok sadar wisata di setiap objek atau destinasi wisata.

3. Belum optimalnya pengelolaan potensi daya tarik, objek maupun produk wisata Kota Tangerang

Potensi daya tarik wisata di Kota Tangerang sangat besar, namun belum teridentifikasi dan terkelola dengan baik. Survei dan identifikasi potensi pariwisata tersebut tentu diperlukan sehingga pengembangan dan pengelolaan daya tarik, objek maupun produk wisata dapat difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

4. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata di luar daerah

Sampai saat ini, promosi dan pemasaran pariwisata di luar daerah terbatas hanya ketika ada undangan *event* untuk pameran promosi pariwisata. Selain karena keterbatasan anggaran dan sumber daya, hal tersebut juga diakibatkan oleh tidak adanya konsep yang jelas dalam promosi dan pemasaran pariwisata di luar daerah.

5. Belum berkembangnya industri pariwisata ekonomi kreatif di Kota Tangerang

Potensi industri pariwisata ekonomi kreatif sebenarnya sangat tinggi. Namun akibat Pandemi Covid-19, pengembangannya sedikit terhambat. Oleh karena itu pada periode perencanaan saat ini, penekanan pada pengembangan ekonomi kreatif di Kota Tangerang perlu mendapat perhatian khusus. Terlebih saat pemulihan ekonomi saat ini, perlu adanya nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Namun demikian, terdapat beberapa peluang yang dimiliki oleh sektor pariwisata Kota Tangerang yang dapat dioptimalkan, antara lain:

1. Kondisi geografi dan aksesibilitas Kota Tangerang yang sangat baik

Kota Tangerang terletak di simpul jaringan transportasi yang terbaik. Memiliki akses ke banda udara, dua jalur kereta api dan dua jalur jalan tol menyebabkan akses ke dan dari Kota Tangerang menjadi daya saing tersendiri. Oleh karenanya, pengembangan industri MICE (*meetings, incentives, conventions and exhibitions*) dan industri penunjangnya dapat menjadi andalan bagi pengembangan pariwisata di Kota Tangerang.

2. Dukungan teknologi informasi serta sosial media sebagai sarana informasi wisata Kota Tangerang

Dengan adanya sistem informasi dan dukungan sosial media maka, informasi pariwisata dan *event* pertunjukan tentu akan sangat mudah untuk disebarakan sehingga jangkauan promosi pariwisata dapat lebih diperluas.

3. Banyaknya industri/jasa akomodasi dan makan minum yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan

Industri akomodasi dan makan minum di Kota Tangerang ternyata dapat bertahan pada saat Pandemi Covid-19. Hal ini terbukti dengan meningkatnya proporsi PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum tersebut pada tahun 2020-2021, dari yang sebelumnya berkisar dari 1.4 persen menjadi berkisar 1.6 persen. Meskipun secara umum nilai aktualnya mengalami penurunan yang signifikan, hal ini membuktikan bahwa lapangan usaha akomodasi dan makan minum di Kota Tangerang sangat tangguh.

4. Tingkat kreativitas masyarakat dan pengusaha dalam menciptakan produk kreatif, unik dan berdaya saing tinggi

Modal dasar pariwisata dan ekonomi kreatif saat ini adalah pengembangan nilai tambah dengan memunculkan kreativitas dan inovasi yang meningkatkan daya saing. Inovasi dan kreativitas tersebut tidak hanya berbentuk produk tetapi juga dalam mengemas konsep dan pemasaran sehingga menjadi lebih menarik. Konsep kampung tematik merupakan salah satu bentuk kreativitas yang dapat menjadi modal untuk pengembangan pariwisata di Kota Tangerang.

BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan menjadi bagian penting dalam perumusan isu strategis yang akan menjadi panduan bagi Perangkat Daerah dalam melakukan rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan. Desain program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat dapat menjadi faktor pemicu dan penentu pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Permasalahan dapat dilihat dari adanya kesenjangan antara target dan realisasi capaian pelaksanaan urusan serta memperhatikan isu publik dan fenomena yang terkait dengan urusan tersebut. Isu publik tersebut dapat diperoleh juga dari hasil forum perangkat daerah pembahasan Rancangan RENSTRA.

3.1.1. Urusan Kebudayaan

Berdasarkan uraian capaian kinerja pelayanan urusan kebudayaan pada Bab II, berikut diuraikan permasalahan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan pada urusan kebudayaan:

Tabel 3.1 Permasalahan Urusan Kebudayaan

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar (penyebab) Permasalahan
1 Objek pemajuan kebudayaan belum terkelola dengan baik	1.1 Pelestarian budaya tak benda belum optimal	1 Pelindungan budaya tak benda belum memadai 2 Publikasi mengenai budaya tak benda belum memadai 3 Sosialisasi mengenai pelestarian budaya tak benda belum memadai 4 Penelitian dan pengkajian budaya tak benda belum optimal 5 Pembinaan terhadap pranata dan lembaga budaya belum memadai
2 Pelestarian cagar budaya belum optimal	2.1 Penetapan Cagar Budaya belum optimal 2.2 Pengelolaan Cagar Budaya belum optimal	1 Kajian dan penelitian mengenai Objek Diduga Cagar Budaya belum memadai 2 Fasilitasi penetapan Objek Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya belum tersedia memadai 1 Fasilitasi pelindungan Cagar Budaya belum memadai 2 Fasilitasi pengembangan Cagar Budaya belum memadai
3 Museum tidak terkelola dengan baik	3.1 Pengelolaan museum belum optimal	1 Koleksi yang dimiliki dan ditampilkan museum masih kurang 2 Sarana prasarana museum belum memadai

3.1.2. Urusan Pariwisata

Berdasarkan uraian capaian kinerja pelayanan urusan pariwisata pada Bab II, berikut diuraikan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam memberikan pelayanan pada urusan pariwisata:

Tabel 3.2 Permasalahan Urusan Pariwisata

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar (penyebab) Permasalahan
1 Kunjungan wisatawan belum maksimal	1.1 Pengembangan objek dan daya tarik wisata daerah belum optimal	1 Pemetaan/inventarisasi potensi daya tarik wisata masih kurang 2 Sebaran objek dan daya tarik wisata belum merata
	1.2 Destinasi pariwisata kurang berkembang	1 Perencanaan pengembangan destinasi pariwisata belum optimal 2 Pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata belum optimal 3 Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana destinasi pariwisata belum optimal
	1.3 Kepatuhan usaha pariwisata kurang	1 Pengetahuan dan penerapan peraturan dan standarisasi pariwisata masih rendah
2 Upaya pengembangan pemasaran pariwisata daerah belum optimal	2.1 Perencanaan dan penguatan promosi kurang optimal	1 Masih lemahnya promosi melalui berbagai kanal media 2 Kurangnya kuantitas dan kualitas kegiatan pemasaran luar daerah
3 Ekonomi kreatif kurang berkembang	2.2 Kapasitas Sumber Daya Manusia kurang	1 Kompetensi Sumber Daya Manusia kurang

3.2. Telaahan RPJPD dan RPD

Visi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2005-2025 adalah *Kota Industri, Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Lestari Berlandaskan Akhlakul Karimah*. Visi tersebut akan ditempuh melalui 5 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Maju dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing
3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari
4. Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota yang Memadai dan Berdaya Saing
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Urusan Kebudayaan terkait dengan misi 1 sedangkan Urusan Pariwisata terkait dengan misi 2. Lebih lanjut dirumuskan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan misi-misi tersebut.

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang RPJPD Tahun 2005-2025

Tujuan 1	Sasaran Jangka Panjang 2
Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Maju dan Berdaya Saing	
1.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermoral, berbudaya dan bermartabat	1.1.1 Terwujudnya masyarakat yang bermoral, berbudaya dan bermartabat
Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing	
2.2 Meningkatkan daya saing produk perekonomian yang berbasis pada sumber daya lokal, keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar	2.2.4 Terwujudnya pelayanan jasa pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing

RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 juga membagi periode RPJMD untuk kemudian merumuskan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran jangka panjang yang telah ditetapkan. Periode RENSTRA Tahun 2024-2026 beririsan dengan periode RPJMD terakhir yang tercantum pada RPJPD yaitu periode Tahun 2024-2025. Berikut adalah uraian arah kebijakan sesuai dengan sasaran jangka panjang yang berkaitan dengan urusan kebudayaan dan urusan pariwisata.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan RPJPD 2005-2025

Sasaran Pokok 1	Arah Kebijakan 2
Sasaran Pokok: Terwujudnya masyarakat yang bermoral, berbudaya dan bermartabat	
1 Meningkatkan kualitas implementasi norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat	1.1 Peningkatan kualitas Pendidikan keagamaan, sosial dan kebudayaan
	1.2 Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sarana keagamaan, sosial dan kebudayaan
2 Terpeliharanya kerukunan hidup beragama dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya	2.1 Pembinaan kerukunan hidup beragama
	2.2 Pelestarian tata nilai sosial dan budaya
	2.3 Pengelolaan dan pengembangan kekayaan dan keragaman budaya
Sasaran pokok: Terwujudnya pelayanan jasa pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing	
1 Meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan jasa pariwisata	1.1 Fasilitasi pemasaran dan kerja sama pariwisata
	1.2 Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata
	1.3 Pengembangan dan peningkatan sarana pelayanan pariwisata
	1.4 Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha pariwisata besar dengan pelaku usaha pariwisata kecil dan menengah

Dalam RPJPD 2005-2025, juga dijelaskan prioritas pembangunan sesuai periode RPJMD yang telah ditetapkan. Pembangunan jangka menengah periode tahun 2024-2025 merupakan perwujudan Kota Tangerang sebagai 'Kota yang Maju dan Lestari'. Prioritas pembangunan pada periode tahun 2024-2025 menekankan pada upaya pemantapan kualitas dan daya saing kompetitif perekonomian secara nasional dan global; pemantapan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; pemantapan kualitas dan daya dukung pelayanan infrastruktur wilayah; pengawasan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta pemantapan kualitas pelayanan publik. Terkait

dengan urusan kebudayaan dan urusan pariwisata, RPJPD menyebutkan bahwa prioritas pembangunan pada tahun 2024-2025 ditujukan pada upaya:

1. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia. Prioritas pembangunan dalam rangka pemantapan daya saing sumber daya manusia salah satunya ditekankan pada Pemantapan ketahanan budaya lokal/daerah dalam kehidupan global.
2. Pemantapan Daya Saing Perekonomian. Prioritas pembangunan dalam rangka pemantapan daya saing perekonomian salah satunya ditekankan pada Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan berprinsip pada terjaminnya keberlanjutan sumber daya pariwisata yang terintegrasi dengan lingkungan, alam, budaya, dan manusia.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tangerang Tahun 2024-2026 tercantum tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 dan keterkaitannya dengan misi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2024-2026. Berikut adalah uraian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 yang terkait dengan urusan kebudayaan dan urusan pariwisata:

Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tangerang 2024-2026

Misi RPJPD	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Maju dan Berdaya Saing	1.1 Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	
		1.1.3 Meningkatnya kebudayaan daerah
2 Mewujudkan Perekonomian Yang Maju Dan Berdaya Saing	2.1 Meningkatkan kualitas perekonomian daerah dan masyarakat yang berdaya saing	
		2.1.2 Meningkatnya perekonomian masyarakat

3.3. Telaahan RPJMN 2020-2024

RPJMN tahun 2020-2024 memiliki visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan. Selain itu presiden memberikan arahan yang di rangkum menjadi 5 arahan:



Gambar 3.1 Misi Presiden dan Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024

Misi 5 Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa terkait dengan Urusan Kebudayaan dan Misi 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berkeadilan terkait dengan Urusan Pariwisata. Selain itu, Urusan Kebudayaan sejalan dengan Arahan 1 Pembangunan SDM dan Urusan Pariwisata sejalan dengan Arahan 5 Transformasi Ekonomi. Agenda pembangunan yang terkait dengan urusan kebudayaan adalah Agenda 4 *Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*. Sedangkan agenda pembangunan 1 *Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan Berhubungan* dengan Urusan Pariwisata.

3.4. Telaahan RENSTRA Kementerian dan Provinsi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan Kebudayaan dan Pariwisata. Urusan Kebudayaan merupakan ranah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sedangkan urusan Pariwisata adalah kewenangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3.4.1. RENSTRA Kemendikbudristek

Menurut Rencana Strategis Kemendikbudristek Tahun 2020-2024, Visi Kemendikbudristek adalah *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan*

Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk itu, Kemendikbudristek melaksanakan misi Presiden terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dengan memberikan dukungan berupa:

1. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
3. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Tabel 3.6 Tujuan dan Sasaran Kemendikbudristek menurut RENSTRA 2020-2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis
1	2	3
1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter;	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
3	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan;	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
4	Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi;	Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan
5	Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.	Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa urusan kebudayaan berada pada dukungan untuk mencapai misi Presiden berupa mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. Hal tersebut dilaksanakan melalui pencapaian **Tujuan Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan** dan **Sasaran Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan**.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan arah kebijakan dan strategi nasional menurut RPJMN 2020-2024, maka urusan kebudayaan yang diampu oleh Kemendikbudristek terkait dengan Agenda Pembangunan 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Peran Kemendikbudristek dalam Agenda Pembangunan Nasional

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kemendikbudristek
1	2	3
B	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	
1	Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan kerja sama antar warga	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
2	Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
3	Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
4	Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
C	Peningkatan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas	
1	Peningkatan budaya literasi	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
2	Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
3	Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang

Kondisi yang ingin dicapai oleh Kemendikbudristek dalam kaitannya dengan pencapaian Tujuan Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan dan Sasaran Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan. Untuk mencapai kondisi tersebut, Kemendikbudristek melaksanakan strategi:

1. memfasilitasi adanya ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
2. melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
3. mengembangkan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia;
4. mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;
6. reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan;
7. meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan;

8. meningkatkan peran aktif komunitas dan pemerintah daerah dalam program revitalisasi bahasa dan sastra daerah;
9. mengembangkan model konservasi dan revitalisasi untuk mencegah kepunahan bahasa dan sastra daerah; dan
10. mendokumentasikan bahasa dan sastra daerah untuk perlindungan bahasa dan sastra daerah.

3.4.2. **RENSTRA Kemenparekraf**

Menurut dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024, visi Kemenparekraf adalah *Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang maju, berdaya saing, berkelanjutan serta mengedepankan kearifan lokal dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*. Terkait dengan misi 2 Presiden Republik Indonesia *struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing*, maka misi Kemenparekraf dirumuskan *memperkokoh struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif*. Selain misi 2, Kemenparekraf juga secara tidak langsung melaksanakan misi 1 Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.

Tujuan Kemenparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Nilai devisa pariwisata
2. Kontribusi PDB Pariwisata
3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif

Sasaran strategis Kemenparekraf tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi
2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional
3. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan
4. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional
5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan
6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
7. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
8. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian
9. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif
11. Terwujudnya reformasi birokrasi kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional



Gambar 3.2 Kerangka Strategis Kemenparekraf Tahun 2020-2024

Tujuan akhir meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional dapat diwujudkan melalui pariwisata yang berkualitas (*quality tourism experience*), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut diwujudkan melalui pembangunan 5 Pilar strategis pariwisata menjadi bagian dari kerangka strategis Kemenparekraf Tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat pada Gambar 3.2, yaitu

1. Pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif,
2. Pilar pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif,
3. Pilar industri pariwisata dan ekonomi kreatif,
4. Pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif
5. Pilar kreativitas.

Untuk menghimpun dan melaksanakan kerangka strategis tersebut, Kemenparekraf mendefinisikan 7 arah kebijakan dengan 18 strategi

sebagaimana terlihat pada Tabel 3.8 Arah Kebijakan dan Strategi Kememparekraf

Tabel 3.8 Arah Kebijakan dan Strategi Kememparekraf

Arah Kebijakan	Strategi
1	2
1 Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing	1 Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif dan Kluster Penguatan Ekonomi Kreatif
	2 Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan Prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan
	3 Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi
2 Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (strategic partnership)	4 Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial
	5 Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif
	6 Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing
	7 Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
3 Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi	8 Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif)
	9 Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
	10 Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif
4 Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing	11 Optimalisasi kelembagaan maupun kurikulum Pendidikan dan Pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif
	12 Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
	13 Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif
5 Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan	14 Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual
	15 Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK
6 Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas	16 Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing
	17 Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien
	18 Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis penelitian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional

3.4.3. RPD Provinsi Banten

Dalam periode RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, tahun 2023-2026 merupakan tahun pertama dari RPJMD ke-5, Tahun 2023-2025, yang merupakan tahap modernisasi. Visi pembangunan Provinsi Banten, dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, adalah “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; dan
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.

Visi dan misi tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan menetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan dan Sasaran yang berkaitan dengan urusan kebudayaan dan urusan pariwisata sebagaimana tercantum pada RPJPD Provinsi Banten adalah:

Tabel 3.9 Tujuan dan Sasaran RPJPD Provinsi Banten

Tujuan 1	Sasaran 2
Misi 1 Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	
Membentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	Terpelihara dan terimplementasinya norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat
Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	
Meningkatkan daya saing produk perekonomian yang berbasis pada sumber daya lokal, keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar	Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan jasa pariwisata

Dalam rangka perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, visi dan misi RPJPD tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis. Berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Banten tahun 2023-2026 yang terkait dengan urusan kebudayaan dan urusan pariwisata:

Tabel 3.10 Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Banten

Tujuan 1	Sasaran 2
Misi 1 Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	
1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	8 Terbentuknya karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya
Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	

Tujuan	Sasaran
1	2
2 Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	12 Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.5. Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan potensi, permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah, dapat diidentifikasi isu strategis pembangunan tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Isu Strategis Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026

Isu Strategis	Permasalahan Pokok
1	2
1 Pemajuan Kebudayaan Daerah	1.1 Objek pemajuan kebudayaan belum terkelola dengan baik
	1.2 Pelestarian cagar budaya belum optimal
	1.3 Museum tidak terkelola dengan baik
2 Perkembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif	2.1 Kunjungan wisatawan belum maksimal
	2.2 Upaya pengembangan pemasaran pariwisata daerah belum optimal
	2.3 Ekonomi kreatif kurang berkembang

BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menjadi dasar bagi penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah. Penyusunan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 harus selaras dengan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan yang berupa pemecahan permasalahan dan penanganan isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah kondisi hasil yang diharapkan dari pencapaian suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional.

Pada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, terdapat 2 Tujuan dan 2 Sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi serta urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tujuan dan Sasaran jangka menengah pemerintah daerah Kota Tangerang yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran terkait Pelayanan Perangkat Daerah pada RPD 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, MAJU DAN BERDAYA SAING		
1.1 Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1. Indeks Pendidikan
	1.1.3 Meningkatnya kebudayaan daerah	1. Tingkat Pemajuan Kebudayaan Daerah
MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING		
2.1 Meningkatkan kualitas perekonomian daerah dan masyarakat yang berdaya saing		2. Nilai PDRB ADHK
	2.1.2 Meningkatnya perekonomian masyarakat	1. Nilai PDRB ADHK Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)
		2. Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisatawan Nusantara/Domestik dan Wisatawan Mancanegara/Asing)
		3. Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif

Dengan memperhatikan pernyataan tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang terdapat pada rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, serta dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendefinisikan tujuan dan sasaran jangka menengah untuk tahun 2024-2026 sebagaimana uraian berikut.

4.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berikut ini diuraikan mengenai Tujuan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Tahun 2024-2026 dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026.

Tabel 4.2 Tujuan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Tujuan Perangkat Daerah
1	2	3
1.1 Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		
	1.1.3 Meningkatnya kebudayaan daerah	
		1 Meningkatkan kebudayaan daerah
2.1 Meningkatkan kualitas perekonomian daerah dan masyarakat yang berdaya saing		
	2.1.2 Meningkatnya perekonomian masyarakat	2 Meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif

4.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Berikut ini diuraikan mengenai Sasaran Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Tahun 2024-2026.

Tabel 4.3 Sasaran Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

RPD		RENSTRA	
Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4
1.1 Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			

RPD		RENSTRA	
Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4
	1.1.3 Meningkatnya kebudayaan daerah		
		1 Meningkatkan kebudayaan daerah	
			1.1 Meningkatnya pengelolaan objek pemajuan kebudayaan
2.1 Meningkatkan kualitas perekonomian daerah dan masyarakat yang berdaya saing			
	2.1.2 Meningkatnya perekonomian masyarakat	2 Meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif	
			2.1 Meningkatnya pariwisata
			2.2 Meningkatnya ekonomi kreatif


Berpijak dari pernyataan tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah tersebut, maka disusun pula indikasi keberhasilannya dalam bentuk rencana (target) kinerja indikator tujuan dan sasaran. Berikut ini diuraikan rencana (target) kinerja indikator tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Tahun 2024-2026.

Tabel 4.4 (C.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator Tujuan / Sasaran (3)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Proyeksi 2023	Target Kinerja Tujuan / Sasaran			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
						2024 (4)	2025 (5)	2026 (6)	
Meningkatkan kebudayaan daerah		Tingkat pemajuan kebudayaan daerah	%	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
	Meningkatnya pengelolaan objek pemajuan kebudayaan	Cakupan perlindungan objek pemajuan kebudayaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan pengembangan objek pemajuan kebudayaan	%	30,00	30,00	30,00	40,00	50,00	50,00
		Cakupan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan kebudayaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif		Nilai PDRB ADHK Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Triliun	1,77	1,83	1,90	1,98	2,07	2,07
		Jumlah usaha ekonomi kreatif	Unit Usaha	895,00	939,00	940,00	980,00	1.040,00	1.040,00
	Meningkatnya pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (Wisatawan Nusantara/Domestik dan Wisatawan Mancanegara/Asing)	Orang	1.165.536	1.652.147	2.120.676	2.208.942	2.297.208	2.297.208
		Jumlah objek wisata berbasis taman	Objek	-	-	139,00	142,00	149,00	149,00
	Meningkatnya ekonomi kreatif	Persentase usaha ekonomi kreatif yang difasilitasi usahanya	%	-	-	25,00	30,00	35,00	35,00

4.3. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading kinerja atau penjabaran kinerja merupakan proses penjabaran dan penyesuaian kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit yang lebih tinggi ke level unit yang lebih rendah. Konsep cascading dalam dokumen ini dilakukan dengan penjabaran tujuan ke dalam sasaran serta program prioritas untuk mencapai target kinerja di atasnya. Penjabaran kinerja mencantumkan juga sub unit Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab program dan urusan penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Tabel 4.5 menyajikan cascading kinerja tujuan, sasaran sampai dengan outcome.



Gambar 4.1 Cascading Kinerja Urusan Kebudayaan



Gambar 4.2 Cascading Kinerja Urusan Pariwisata

Tabel 4.5 Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Sub Unit Perangkat Daerah
			2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Meningkatkan kebudayaan daerah	Tingkat pemajuan kebudayaan daerah	%	60,00	70,00	80,00		90,00		100,00		100,00		
1 Meningkatnya pengelolaan objek pemajuan kebudayaan	Cakupan pelindungan objek pemajuan kebudayaan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan pengembangan objek pemajuan kebudayaan	%	30,00	30,00	30,00		40,00		50,00		50,00		
	Cakupan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan kebudayaan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
2.22.01.2.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						22.686.266.720		22.686.266.720		22.686.266.720		68.058.800.160	Sekretariat
	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Tingkat ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Sub Unit Perangkat Daerah
			2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tingkat ketersediaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Tingkat ketersediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Tingkat kapasitas sumber daya aparatur perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Tingkat ketersediaan barang/jasa pendukung penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Tingkat ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Tingkat ketersediaan barang penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Tingkat ketersediaan jasa penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Sub Unit Perangkat Daerah
			2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tingkat ketersediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						1.613.500.000		1.722.221.600		1.839.004.907		5.174.726.507	Bidang Kebudayaan
	Tingkat pelestarian budaya tak benda	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						517.666.400		543.361.322		570.961.523		1.631.989.245	
	Persentase cagar budaya yang lestari	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						200.000.000		229.120.000		260.399.248		689.519.248	Bidang Kebudayaan
	Tingkat kunjungan museum	%	-	-	25,00		50,00		100,00		100,00		
2 Meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif													
	Nilai PDRB ADHK Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Triliun	1,77	1,83	1,90		1,98		2,07		2,07		
	Jumlah usaha ekonomi kreatif	Usaha	895,00	939,00	940,00		980,00		1.040,00		1.040,00		
Meningkatnya pariwisata													
	Jumlah kunjungan wisatawan (Wisatawan Nusantara/ Domestik dan Wisatawan Mancanegara/ Asing)	Orang	1.165.536	1.652.147	2.120.676		2.208.942		2.297.208		2.297.208		

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		Sub Unit Perangkat Daerah
			2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah objek wisata berbasis taman	Objek	-	-	139,00		142,00		149,00		149,00		
Meningkatnya ekonomi kreatif													
	Persentase usaha ekonomi kreatif yang difasilitasi usahanya	%	-	-	25,00		30,00		35,00		35,00		
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						41.481.000.000		49.736.600.000		57.992.200.000		130.768.852.500	Bidang Pariwisata & Bidang Pertamanan
	Tingkat perkembangan daya tarik pariwisata	%	-	-	33,33		66,67		100,00		100,00		
	Tingkat perkembangan destinasi pariwisata	%	-	-	95,78		97,05		100,00		100,00		
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						655.855.018		683.138.587		712.445.232		2.051.438.837	Bidang Pariwisata
	Tingkat hunian akomodasi pariwisata	%	-	-	50,00		58,33		69,44		69,44		
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						228.244.952		237.739.942		247.938.986		713.923.880	Bidang Pariwisata
	Tingkat perkembangan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	%	-	-	13,33		26,67		40,00		40,00		

BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan komprehensif mengenai rencana yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam RENSTRA digunakan oleh perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (dalam hal ini periode 3 tahun 2024-2026) yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (dalam hal ini RPD periode 2024-2026). Strategi dan kebijakan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Bab ini merumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah termasuk relevansi dan konsistensi dengan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah (dari RPD 2024-2026). Alat untuk menilai relevansi dan konsistensi antara tujuan dan sasaran pemerintah daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah adalah Tabel C.26. Tujuan dan sasaran pada Bab VI RPD (lihat Tabel 5.1) digunakan sebagai dasar acuan untuk memformulasikan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

5.1. Strategi Perangkat Daerah

Strategi menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang berisikan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menentukan program-program indikatif pelaksanaan langkah-langkah tersebut. Dengan demikian, strategi dapat dirumuskan sebagai pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dengan rangkaian arah kebijakan.

Perumusan strategi dimulai dengan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*). Alternatif strategi yang dinilai paling tepat (efektif dan efisien) kemudian dipilih sebagai strategi yang akan digunakan dalam mencapai indikator tujuan dan sasaran. Hasil pemilihan strategi melalui metode SWOT tersebut kemudian dituangkan ke dalam tabel.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kota Tangerang 2024-2026

Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Arah Kebijakan 4
Misi RPJPD 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Maju dan Berdaya Saing			
1.1 Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			
	1.1.3 Meningkatnya kebudayaan daerah	1.1.3.1 Pengelolaan, Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	1.1.3.1.1 Meningkatkan kualitas sumber daya (fasilitas, peralatan, sanggar, SDM) kebudayaan serta mengembangkan festival budaya dan pagelaran kesenian daerah, taman budaya, museum kota dan kawasan cagar budaya
Misi RPJPD 1: Mewujudkan Perekonomian Yang Maju Dan Berdaya Saing			
2.1 Meningkatkan kualitas perekonomian daerah dan masyarakat yang berdaya saing			
	2.1.4 Meningkatnya pariwisata dan ekonomi kreatif		
		2.1.4.1 Pengembangan dan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata serta ekonomi kreatif	2.1.4.1.1 Mengembangkan potensi, destinasi, promosi, sumber daya manusia, fasilitas dan jasa pendukung pariwisata serta ekonomi kreatif

Faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan adalah:

- a. Dukungan wilayah yang strategis. Kota Tangerang memiliki kondisi topografi yang landai (0-3%) yang mendukung bagi pengembangan kegiatan perkotaan. Kota Tangerang juga strategis karena berdekatan dengan DKI Jakarta.
- b. Kondisi perekonomian semakin baik. Kondisi perekonomian Kota Tangerang semakin membaik yang tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi (LPE). Kondisi ini mencerminkan mulai terjadinya proses pemulihan perekonomian semenjak terjadinya Pandemi Covid-19.
- c. Daya beli masyarakat semakin baik. Daya beli masyarakat Kota Tangerang semakin baik yang tercermin dari meningkatnya indeks daya beli masyarakat.
- d. Pagelaran seni budaya secara periodik. Sepanjang tahun, terdapat beragam pagelaran seni budaya di Kota Tangerang baik yang prakarsai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ataupun oleh perangkat daerah lain, juga yang dilakukan oleh masyarakat umum (lihat Tabel 2.11 dan Grafik 2.4).
- e. Tersedianya gedung seni budaya di Kota Tangerang. Kota Tangerang telah memiliki gedung seni budaya yang terbuka untuk pelaku seni budaya untuk berekspresi.
- f. Tersedianya Sumber Daya Manusia seni, budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif (lihat Lampiran 2. Data Pekerja Seni)

Faktor-faktor internal yang menjadi kelemahan adalah:

- a. Belum berkembangnya lingkung seni dan komunitas budaya. Perkembangan lingkung seni dan komunitas budaya khususnya sanggar seni budaya masih terpusat di kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta (lihat Tabel 2.12).
- b. Ruang berekspresi belum memadai. Satu buah gedung seni budaya yang berada di Kota Tangerang belum cukup untuk memadai keinginan pelaku seni budaya untuk berekspresi dan mengembangkan kemampuannya.
- c. Rendahnya kompetensi dan standarisasi SDM. Sumber Daya Manusia terkait seni budaya belum terdatar optimal dan belum memiliki kriteria yang jelas mengenai kemampuan dan kompetensi masing-masing. Kota Tangerang juga belum memiliki ahli cagar budaya yang tersertifikasi. Sementara itu, standarisasi SDM pariwisata dan ekraf juga masih memerlukan pembinaan dan peningkatan.
- d. Masih rendahnya daya tarik dan pengelolaan destinasi wisata. Potensi daya tarik wisata di Kota Tangerang belum teridentifikasi dan terkelola dengan baik sehingga daya tarik wisata Kota Tangerang masih kalah bersaing dengan daerah lain.
- e. Belum optimalnya informasi dan pemasaran pariwisata. Informasi pariwisata di Kota Tangerang masih sangat terbatas dan belum bilingual sehingga target potensi pengunjung juga masih terbatas. Selain itu, jumlah kegiatan pemasaran pariwisata ke luar daerah juga masih kurang.
- f. Kurangnya keterlibatan masyarakat. Masyarakat belum dilibatkan secara optimal dalam hal pengelolaan/pelestarian seni budaya dan pengelolaan pariwisata di Kota Tangerang.

- g. Kurang berkembangnya industri ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif sebelumnya belum terakomodasi dalam kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ataupun perangkat daerah lain yang berkaitan dengan pemasaran.

Faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang adalah:

- a. Aksesibilitas yang baik. Kota Tangerang memiliki aksesibilitas yang baik berada pada simpul transportasi berskala nasional dan internasional, yaitu dengan adanya Jalan Tol Jakarta-Tangerang-Merak, Jalan Tol Lingkar Luar 2, jalan rel kereta api *double track* Tangerang-Jakarta, Jalan Kereta Api Bandara, perpanjangan koridor IV *Busway* Kalideres-Tangerang, serta keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
- b. Dukungan teknologi informasi serta media sosial. Perkembangan teknologi informasi dan sosial media yang masif merupakan peluang bagi penyebarluasan informasi seni, budaya dan pariwisata serta ekraf secara lebih luas.
- c. Masih banyaknya objek pemajuan kebudayaan yang masih dapat dikembangkan. Saat ini masih terdapat objek diduga cagar budaya, objek peninggalan sejarah dan objek warisan budaya tak benda yang belum tereksplorasi dan terkaji.
- d. Meningkatnya kunjungan wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa selain tingkat perekonomian yang membaik, minat masyarakat untuk berkunjung ke Kota Tangerang juga meningkat (Lihat Tabel 2.15).

Faktor-faktor eksternal yang menjadi ancaman adalah:

- a. Resesi dan stagflasi perekonomian global. Resesi dan stagflasi perekonomian global berpotensi menurunkan aktivitas perekonomian Kota Tangerang yang dapat berimbas juga pada sektor pariwisata.
- b. Pendapatan per kapita masyarakat masih rendah. Hal ini dapat terlihat pada ekonomi makro Kota Tangerang. Rendahnya pendapatan per-kapita masyarakat dapat menurunkan tingkat daya beli masyarakat di tempat destinasi wisata.
- c. Masuknya seni budaya dari luar. Perkembangan teknologi informasi dan siaran multimedia berdampak pada masuknya seni budaya asing yang dapat menggerus seni budaya lokal di Kota Tangerang
- d. masuknya produk ekraf dari luar daerah. Sebagai daerah yang memiliki aksesibilitas baik, Kota Tangerang dihadapkan pada mudahnya produk ekraf dari luar daerah untuk masuk sehingga dapat menghambat perkembangan industri ekraf di Kota Tangerang.

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan Perangkat Daerah, maka dilakukan analisa SWOT yang ditampilkan pada Tabel 5.2 pada halaman berikut.

Tabel 5.2 Matriks Analisa SWOT Perumusan Alternatif Strategi

<p>FAKTOR EKSTERNAL</p> <p>FAKTOR INTERNAL</p>	<p>Peluang</p> <p>a. Aksesibilitas yang baik</p> <p>b. Dukungan teknologi informasi serta sosial media</p> <p>c. Masih banyaknya objek pemajuan kebudayaan yang dapat dikembangkan</p> <p>d. Meningkatnya kunjungan wisata</p>	<p>Ancaman</p> <p>a. Resesi dan stagflasi perekonomian</p> <p>b. Pendapatan perkapita masyarakat masih rendah</p> <p>c. Masuknya seni budaya dari luar</p> <p>d. Masuknya produk ekraf dari luar daerah</p>
<p>Kekuatan</p> <p>a. Dukungan wilayah yang strategis</p> <p>b. Kondisi perekonomian semakin baik</p> <p>c. Daya beli masyarakat semakin baik</p> <p>d. Pagelaran seni budaya secara periodik</p> <p>e. Tersedianya gedung seni budaya</p> <p>f. Ketersediaan sumber daya manusia</p>	<p>Kekuatan – Peluang:</p> <p>a. Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan</p> <p>b. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</p>	<p>Kekuatan – Ancaman</p> <p>a. Pembangunan penyediaan tempat pemasaran produk ekraf</p> <p>b. Penguatan sadar wisata</p>
<p>Kelemahan</p> <p>a. Belum berkembangnya lingkung seni dan komunitas budaya</p> <p>b. Ruang berekspresi belum memadai</p> <p>c. Rendahnya kompetensi dan standarisasi SDM</p> <p>d. Masih rendahnya daya tarik dan pengelolaan destinasi wisata</p> <p>e. Belum optimalnya informasi dan pemasaran pariwisata</p> <p>f. Kurangnya keterlibatan masyarakat</p> <p>g. Belum berkembangnya industri ekraf</p>	<p>Kelemahan – Peluang</p> <p>a. Peningkatan pelestarian Cagar Budaya</p> <p>b. Pembangunan ruang seni budaya untuk berekspresi</p> <p>c. Peningkatan promosi pariwisata</p> <p>d. Penguatan kemitraan dengan komunitas dan pengusaha</p> <p>e. Pengembangan Sumber Daya Manusia pariwisata dan ekonomi kreatif</p>	<p>Kelemahan – Ancaman</p> <p>a. Peningkatan pengelolaan museum</p> <p>b. Fasilitasi akses pemasaran bagi pelaku usaha ekraf</p>

Berdasarkan analisa SWOT tersebut, dirumuskan rancangan strategi pelayanan perangkat daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026. Strategi pelayanan Perangkat Daerah ditampilkan pada Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 (C.26.A) Strategi Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
1 Meningkatkan kebudayaan daerah	1.1 Meningkatnya pengelolaan objek pemajuan kebudayaan	1.1.1 Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan 1.1.2 Peningkatan pelestarian Cagar Budaya 1.1.3 Peningkatan pengelolaan museum
2 Meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif	2.1 Meningkatnya pariwisata	2.1.1 Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2.1.2 Peningkatan promosi pariwisata
	2.2 Meningkatnya ekonomi kreatif	2.1.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia pariwisata dan ekonomi kreatif

5.2. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama periode perencanaan. Arah kebijakan memberikan penjelasan yang lebih fokus, konkret dan operasional terhadap strategi yang dipilih. Penjelasan tersebut kemudian dijadikan landasan dalam pemilihan program kegiatan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran dengan tetap mengedepankan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selain itu, arah kebijakan juga dapat memberikan arahan terhadap program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.4 (C.26.B) Arah Kebijakan Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
1.1 Meningkatnya pengelolaan objek pemajuan kebudayaan		

Sasaran 1	Strategi 2	Arah Kebijakan 3
	1.1.1 Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	
		1.1.1.1 Meningkatkan perlindungan objek pemajuan kebudayaan
		1.1.1.2 Meningkatkan pengembangan objek pemajuan kebudayaan
		1.1.1.3 Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia, lembaga dan pranata kebudayaan
	1.1.2 Peningkatan pelestarian Cagar Budaya	
		1.1.2.1 Meningkatkan kajian terhadap Objek Diduga Cagar Budaya
		1.1.2.2 Meningkatkan upaya penetapan Objek Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya
		1.1.2.3 Meningkatkan perlindungan dan pengembangan Cagar Budaya
	1.1.3 Peningkatan pengelolaan museum	
		1.1.3.1 Meningkatkan koleksi museum
		1.1.3.2 Meningkatkan sarana dan prasarana museum
2.1 Meningkatnya pariwisata		
	2.1.1 Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	
		2.1.1.1 Memetakan potensi pengembangan daya tarik wisata
		2.1.1.2 Merencanakan dan mengembangkan daya tarik wisata
		2.1.1.3 Merencanakan dan mengembangkan destinasi pariwisata
		2.1.1.4 Meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata
		2.1.1.5 Meningkatkan kepatuhan usaha pariwisata
	2.1.2 Peningkatan promosi pariwisata	
		2.1.2.1 Meningkatkan promosi pariwisata melalui berbagai media
		2.1.2.2 Meningkatkan kegiatan promosi pariwisata baik dalam dan luar daerah

Sasaran 1	Strategi 2	Arah Kebijakan 3
2.2 Meningkatnya ekonomi kreatif		
	2.2.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	
		2.2.1.1 Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan dasar dan pengembangan kompetensi
		2.2.1.2 Meningkatkan keterampilan pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimbingan teknis/pendampingan khususnya terkait pemasaran dan promosi produk

5.3. Program Pelayanan Perangkat Daerah

Berpijak pada strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, selanjutnya dirumuskan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai landasan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Tabel 5.5 Program Pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Tahun 2024-2026

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sub Unit Kerja
1	2	3	4	5
1.1 Meningkatnya pengelolaan objek pemajuan kebudayaan				
	1.1.1 Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan			
		1.1.1.1 Meningkatkan perlindungan objek pemajuan kebudayaan		
		1.1.1.2 Meningkatkan pengembangan objek pemajuan kebudayaan		
		1.1.1.3 Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia, lembaga dan pranata kebudayaan		
			2 URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
			2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
			2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat
			2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Bidang Kebudayaan
	1.1.2 Peningkatan pelestarian Cagar Budaya			
		1.1.2.1 Meningkatkan kajian terhadap ODCB		

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sub Unit Kerja
1	2	3	4	5
		1.1.2.2 Meningkatkan upaya penetapan ODCB menjadi CB		
		1.1.2.3 Meningkatkan perlindungan dan pengembangan CB		
			2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Bidang Kebudayaan
	1.1.3 Peningkatan pengelolaan museum			
		1.1.3.1 Meningkatkan koleksi museum		
		1.1.3.2 Meningkatkan sarana dan prasaran museum		
			2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Bidang Kebudayaan
2.1 Meningkatnya pariwisata				
	2.1.1 Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata			
		2.1.1.1 Memetakan potensi pengembangan daya tarik wisata		
		2.1.1.2 Merencanakan dan mengembangkan daya tarik wisata		
		2.1.1.3 Merencanakan dan mengembangkan destinasi pariwisata		
		2.1.1.4 Meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata		
		2.1.1.5 Meningkatkan kepatuhan usaha pariwisata		
			3 URUSAN PILIHAN	
			3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sub Unit Kerja
1	2	3	4	5
			3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Bidang Pariwisata dan Bidang Pertamanan
	2.1.2 Peningkatan promosi pariwisata			
		2.1.2.1 Meningkatkan promosi pariwisata melalui berbagai media		
		2.1.2.2 Meningkatkan kegiatan promosi pariwisata baik dalam dan luar daerah		
			3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Bidang Pariwisata
2.2 Meningkatnya ekonomi kreatif				
	2.2.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia pariwisata dan ekonomi kreatif			
		2.2.1.1 Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan dasar dan pengembangan kompetensi		
		2.2.1.2 Meningkatkan keterampilan pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimbingan teknis/pendampingan khususnya terkait pemasaran dan promosi produk		
			3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Bidang Pariwisata

BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dibahas dan dirumuskan pada bab-bab sebelumnya, maka penerjemahan ke dalam langkah operasional dituangkan dalam rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif. Penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut berisi rencana operasional urusan/bidang urusan sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Rencana program, kegiatan dan pendanaan tersebut juga harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta Keputusan Menteri Dalam Negeri yang berisi pembaruan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur tersebut.

Pada masa perencanaan jangka menengah tahun 2024-2026, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan melaksanakan 2 urusan yaitu Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan dan Urusan Pilihan Bidang Pariwisata. Urusan-urusan tersebut akan dilaksanakan melalui 6 program utama dan 1 program penunjang sebagai berikut:

1. URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan kebudayaan akan dilaksanakan melalui 3 program dan 1 program penunjang, yaitu:

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan
- 2) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 3) Program Pengelolaan Permuseuman
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. URUSAN PARIWISATA

Urusan kebudayaan akan dilaksanakan melalui 3 program, yaitu:

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 2) Program Pemasaran Pariwisata
- 3) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Secara detail, rencana program dan kegiatan (serta sub kegiatan) serta pagu pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Tahun 2024 – 2026 dituangkan dalam Tabel 6.1 pada halaman berikut.

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI CAPAIAN 2022	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET						KONDISI AKHIR (2024-2026)	
						2024		2025		2026		INDIKATOR	ANGGARAN
						INDIKATOR	ANGGARAN	INDIKATOR	ANGGARAN	INDIKATOR	ANGGARAN		
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
2.22.01.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						22.686.266.720		22.686.266.720		22.686.266.720		68.058.800.160
		Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	180.000.000
		Tingkat ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	12.625.839.210	100	12.625.839.210	100	12.625.839.210	100	37.877.517.630
		Tingkat ketersediaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0
		Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	Persen	100	100	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	570.000.000
		Tingkat ketersediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0
		Tingkat kapasitas sumber daya aparatur perangkat daerah	Persen	100	100	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	240.000.000
		Tingkat ketersediaan barang/jasa pendukung penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	100	988.000.000	100	988.000.000	100	988.000.000	100	2.964.000.000
		Tingkat ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	100	1.354.000.000	100	1.354.000.000	100	1.354.000.000	100	4.062.000.000
		Tingkat ketersediaan barang penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	1.968.227.510	100	1.968.227.510	100	1.968.227.510	100	5.904.682.530
		Tingkat ketersediaan jasa penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	3.206.000.000	100	3.206.000.000	100	3.206.000.000	100	9.618.000.000
		Tingkat ketersediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	100	2.214.200.000	100	2.214.200.000	100	2.214.200.000	100	6.642.600.000
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disediakan	Dokumen (Laporan)			10	60.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000		180.000.000
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1		1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		
2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1		1		1		1			
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1		1		1		1			
2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1		1		1		1			
2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1		1		1		1			
2.22.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		75.000.000
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4		4		4		4			
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	Dokumen (Laporan)			19	12.625.839.210	19	12.625.839.210	19	12.625.839.210		37.877.517.630
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	54		54	12.625.839.210	54	12.625.839.210	54	12.625.839.210		37.877.517.630
2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen			1		1		1			
2.22.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			1		1		1			
2.22.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen			1		1		1			

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI CAPAIAN 2022	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET						KONDISI AKHIR (2024-2026)	
						2024		2025		2026		INDIKATOR	ANGGARAN
						INDIKATOR	ANGGARAN	INDIKATOR	ANGGARAN	INDIKATOR	ANGGARAN		
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan			1		1		1			
2.22.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen			1		1		1			
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan			12		12		12			
2.22.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen			2		2		2			
2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan	Dokumen (Laporan)			19		19		19			
2.22.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			2		2		2			
2.22.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			1		1		1			
2.22.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan			1		1		1			
2.22.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			1		1		1			
2.22.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			1		1		1			
2.22.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			12		12		12			
2.22.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			1		1		1			
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disediakan	Dokumen (Laporan)			4	270.000.000	4	270.000.000	4	270.000.000		810.000.000
2.22.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket			2	190.000.000	2	190.000.000	2	190.000.000		570.000.000
2.22.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen			1		1		1			
2.22.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen			1		1		1			
2.22.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen			1		1		1			
2.22.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			20	80.000.000	20	80.000.000	20	80.000.000		240.000.000
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	Dokumen (Laporan)			43	2.342.000.000	43	2.342.000.000	43	2.342.000.000		7.026.000.000
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		90.000.000
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			3	278.000.000	3	278.000.000	3	278.000.000		834.000.000
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		180.000.000
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000		1.500.000.000
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			3	120.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000		360.000.000
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen			4	324.000.000	4	324.000.000	4	324.000.000		972.000.000
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12	850.000.000	12	850.000.000	12	850.000.000		2.550.000.000
2.22.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			12	180.000.000	12	180.000.000	12	180.000.000		540.000.000
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis			4	1.968.227.510	4	1.968.227.510	4	1.968.227.510		5.904.682.530

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI CAPAIAN 2022	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET						KONDISI AKHIR (2024-2026)	
						2024		2025		2026		INDIKATOR	ANGGARAN
						INDIKATOR	ANGGARAN	INDIKATOR	ANGGARAN	INDIKATOR	ANGGARAN		
2.22.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0		1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		1.200.000.000
2.22.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0		2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000		3.000.000.000
2.22.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		150.000.000
2.22.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2		10	518.227.510	10	518.227.510	10	518.227.510		1.554.682.530
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang disediakan	Laporan			36	3.206.000.000	36	3.206.000.000	36	3.206.000.000	108	9.618.000.000
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	36	18.000.000
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	1.400.000.000	12	1.400.000.000	12	1.400.000.000	36	4.200.000.000
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	1.800.000.000	12	1.800.000.000	12	1.800.000.000	36	5.400.000.000
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Jenis			5	2.214.200.000	5	2.214.200.000	5	2.214.200.000	187	6.642.600.000
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5		5	143.000.000	5	143.000.000	5	143.000.000	5	429.000.000
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	56		56	1.500.000.000	58	1.500.000.000	60	1.500.000.000	60	4.500.000.000
2.22.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			2	10.000.000	4	10.000.000	6	10.000.000	12	30.000.000
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			84	61.200.000	90	61.200.000	94	61.200.000	268	183.600.000
2.22.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	6	1.500.000.000
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						1.613.500.000		1.722.221.600		1.839.004.907		5.174.726.507
		Tingkat pelestarian budaya tak benda	Persen	-	-	100	1.613.500.000	100	1.722.221.600	100	1.839.004.907	100	5.174.726.507
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang ditampilkan pada ruang publik	Jenis			5	1.613.500.000	5	1.722.221.600	5	1.839.004.907	5	5.174.726.507
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	3		11	648.500.000	12	692.000.000	13	721.504.907	13	2.062.004.907
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	200		200	965.000.000	225	1.030.221.600	250	1.117.500.000	675	3.112.721.600
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						517.666.400		543.361.322		570.961.523		1.631.989.245
		Persentase cagar budaya yang lestari	Persen	-	-	100	517.666.400	100	543.361.322	100	570.961.523	100	1.631.989.245
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah objek diduga cagar budaya yang ditetapkan sebagai cagar budaya	Objek			1	279.666.400	1	295.250.000	1	308.111.523	3	883.027.923
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek			1	129.000.000	1	139.500.000	1	146.349.523	3	414.849.523
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek			1	150.666.400	1	155.750.000	1	161.762.000	3	468.178.400
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola	Objek			24	238.000.000	24	248.111.322	24	262.850.000	24	748.961.322
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek			24	139.000.000	24	140.111.322	24	145.850.000	24	424.961.322
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek			2	99.000.000	2	108.000.000	2	117.000.000	6	324.000.000
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						200.000.000		229.120.000		260.399.248		689.519.248
		Tingkat kunjungan museum	Persen	-	-	25	200.000.000	50	229.153.000	100	260.366.248	100	689.519.248
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah museum yang dikelola	Unit			1	200.000.000	1	229.153.000	1	260.366.248		689.519.248
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Unit			1	100.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	3	320.000.000
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit			5	100.000.000	5	129.153.000	5	140.366.248	15	369.519.248

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI CAPAIAN 2022	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET						KONDISI AKHIR (2024-2026)	
						2024		2025		2026		INDIKATOR	ANGGARAN
						INDIKATOR	ANGGARAN	INDIKATOR	ANGGARAN	INDIKATOR	ANGGARAN		
3	URUSAN PILIHAN												
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						42.365.099.970		44.475.928.529		46.693.186.718		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						41.481.000.000		43.555.050.000		45.732.802.500		130.768.852.500
		Tingkat perkembangan daya tarik pariwisata	Persen	-	-	33,33	600.000.000	66,67	800.000.000	100	1.000.000.000	100	2.400.000.000
		Tingkat perkembangan destinasi pariwisata	Persen	-	-	95,78	40.881.000.000	97,05	42.755.050.000	100	44.732.802.500	100	128.368.852.500
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	Lokasi			1	600.000.000	1	800.000.000	1	1.000.000.000	3	2.400.000.000
3.26.02.2.01.05	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi			1	400.000.000	1	600.000.000	1	800.000.000	3	1.800.000.000
3.26.02.2.01.09	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen			1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata (termasuk taman) yang dikelola	Lokasi			227	40.831.000.000	230	42.680.050.000	237	44.632.802.500	237	128.143.852.500
3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen			3	1.243.000.000	3	1.356.000.000	3	1.469.000.000	9	4.068.000.000
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi			227	30.350.000.000	230	31.238.450.000	237	32.230.602.500	237	93.819.052.500
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit			40	9.238.000.000	40	10.085.600.000	40	10.933.200.000	120	30.256.800.000
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepatuhan usaha jasa pariwisata terhadap peraturan kepariwisataan	persen			100,00	50.000.000,00	100,00	75.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	225.000.000,00
3.26.02.2.04.07	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha			120,00	50.000.000,00	120,00	75.000.000,00	120,00	100.000.000,00	360,00	225.000.000,00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						655.855.018,00		683.138.587,00		712.445.232,00		2.051.438.837,00
		Tingkat Hunian Akomodasi Pariwisata	Persen	-	-	50,00		58,33		69,44		69,44	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan			12,00	655.855.018,00	12,00	683.138.587,00	12,00	712.445.232,00	36,00	2.051.438.837,00
3.26.03.2.01.06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan			7,00	600.855.018,00	7,00	626.138.587,00	7,00	652.445.232,00	21,00	1.879.438.837,00
3.26.03.2.01.07	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi			6,00	55.000.000,00	6,00	57.000.000,00	6,00	60.000.000,00	18,00	172.000.000,00
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						228.244.952,00		237.739.942,00		247.938.986,00		713.923.880,00
		Tingkat perkembangan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Persen	-	-	13,33		26,67		40,00		40,00	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelatihan Dasar dan Pengembangan SDM Kepariwisataaan dan SDM Ekonomi Kreatif	Kegiatan			6,00	228.244.952,00	6,00	237.739.942,00	6,00	247.938.986,00	18,00	713.923.880,00
3.26.05.2.01.09	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang			312,00	228.244.952,00	312,00	237.739.942,00	312,00	247.938.986,00	936,00	713.923.880,00

BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja berasal dari kata *job performance* yang memiliki arti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang/organisasi. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Selain itu beberapa ahli berpendapat bahwa kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan. Selain itu kinerja disebut sebagai hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan.

Sedangkan indikator kinerja adalah nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*; alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya; dan merupakan informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja.

Dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan, untuk mewujudkan dokumen perencanaan yang berkinerja maka penentuan kerja dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan harus berdasarkan kinerja yang ingin diwujudkan. Prinsip kerja berdasarkan kinerja tersebut dibangun berdasarkan pohon kinerja dimulai dari tujuan dan sasaran perangkat daerah hingga ketersediaan sumber daya perangkat daerah.

Adapun indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, sebagaimana Tabel 7.1 pada halaman berikut.

Setiap indikator diharapkan dapat mengukur *outcome* dari setiap unsur tujuan, sasaran dan program yang akan dikerjakan. Indikator tersebut masing-masing memiliki rumus dan perhitungan agar dapat diukur. Baik pembilang atau penyebut dari indikator tersebut harus juga dideskripsikan dengan jelas agar pengukurannya dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa indikator perlu mendapat perhatian khusus karena nilai/angka indikator tersebut dihasilkan oleh Lembaga/Instansi/Perangkat Daerah lainnya. Hal ini menyebabkan perlu adanya kerja sama dan instrumen khusus baik itu dalam hal pengumpulan data maupun verifikasi dan perhitungannya. Indikator yang memerlukan perhatian khusus tersebut antara lain nilai PDRB, tingkat hunian akomodasi pariwisata dan jumlah pelaku dan usaha ekonomi kreatif.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Definisi Operasional Indikator	Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RENSTRA		Target Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja Akhir RENSTRA
					2022	2023	2024	2025	2026	
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
1. Meningkatkan kebudayaan daerah	Tingkat pemajuan kebudayaan daerah	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikelola dibagi jumlah objek pemajuan kebudayaan yang direncanakan untuk dikelola dikali 100%	Terkelolanya objek pemajuan kebudayaan	Persen	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
1.1. Meningkatnya pengelolaan objek pemajuan kebudayaan	Cakupan perlindungan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dibagi jumlah objek pemajuan kebudayaan di kota Tangerang dikali 100%	Tercakupnya perlindungan objek pemajuan kebudayaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Cakupan pengembangan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan dibagi jumlah objek pemajuan kebudayaan di kota Tangerang dikali 100%	Tercakupnya pengembangan objek pemajuan kebudayaan	Persen	30,00	30,00	30,00	40,00	50,00	50,00
	Cakupan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan kebudayaan	Jumlah sumber daya manusia dan kelembagaan kebudayaan yang dibina dibagi jumlah sumber daya manusia dan kelembagaan kebudayaan di kota Tangerang dikali 100%	Tercakupnya pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan kebudayaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.22.01.2.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disediakan dibagi jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang seharusnya tersedia dikali 100%	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tingkat ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan dibagi jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang seharusnya tersedia dikali 100%	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tingkat ketersediaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan dibagi jumlah administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang seharusnya tersedia dikali 100%	Tersedianya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	Jumlah aparatur perangkat daerah yang mematuhi peraturan yang berlaku dibagi jumlah keseluruhan aparatur perangkat daerah yang ada dikali 100%	Meningkatnya kedisiplinan aparatur perangkat daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Definisi Operasional Indikator	Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RENSTRA		Target Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja Akhir RENSTRA
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Tingkat ketersediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disediakan dibagi jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah yang seharusnya tersedia dikali 100%	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tingkat kapasitas Sumber Daya aparatur perangkat daerah	Jumlah aparatur perangkat daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM dibagi jumlah aparatur perangkat daerah yang seharusnya mengikuti peningkatan kapasitas SDM dikali 100%	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur perangkat daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tingkat ketersediaan barang/jasa pendukung penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah barang/jasa pendukung penyelenggaraan administrasi umum aparatur perangkat daerah yang disediakan dibagi jumlah barang/jasa pendukung penyelenggaraan administrasi umum aparatur perangkat daerah yang seharusnya tersedia dikali 100%	Tersedianya barang/jasa pendukung penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tingkat ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan dibagi jumlah administrasi umum perangkat daerah yang seharusnya tersedia dikali 100%	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tingkat ketersediaan barang penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Jumlah barang penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang disediakan dibagi jumlah barang penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang seharusnya tersedia dikali 100%	Tersedianya barang penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tingkat ketersediaan jasa penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang disediakan dibagi jumlah jasa penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang seharusnya tersedia dikali 100%	Tersedianya jasa penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tingkat ketersediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang disediakan dibagi jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang seharusnya tersedia dikali 100%	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat pelestarian budaya tak benda	Jumlah budaya tak benda yang dilestarikan dibagi jumlah budaya tak benda yang direncanakan untuk dilestarikan dikali 100%	Terlestarikannya budaya tak benda	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang lestari	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan dikali 100%	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Definisi Operasional Indikator	Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RENSTRA		Target Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja Akhir RENSTRA
					2022	2023	2024	2025	2026	
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Tingkat kunjungan museum	Jumlah pengunjung museum dibagi jumlah target pengunjung museum dikali 100%	Meningkatnya jumlah pengunjung museum	Persen	-	-	25,00	50,00	100,00	100,00
URUSAN PILIHAN										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
2. Meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif	Nilai PDRB ADHK Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Jumlah PDRB atas dasar harga konstan dari lapangan usaha akomodasi dan makan minum	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga konstan	Rp. Triliun	1,77	1,83	1,90	1,98	2,07	2,07
	Jumlah usaha ekonomi kreatif	Jumlah usaha ekonomi kreatif dari sektor kuliner, kriya, sinematografi, fotografi, busana di kota Tangerang	Meningkatnya jumlah usaha ekonomi kreatif	Usaha	895,00	939,00	940,00	980,00	1.040,00	1.040,00
2.1. Meningkatnya pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (Wisatawan Nusantara/ Domestik dan Wisatawan Mancanegara/ Asing)	Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara/ Domestik ditambah jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara/ Asing	Meningkatnya jumlah wisatawan	Orang	1.165.536	1.652.147	2.120.676	2.208.942	2.297.208	2.297.208
	Jumlah objek wisata berbasis taman	Jumlah objek wisata berbasis taman	Meningkatnya jumlah objek wisata berbasis taman	Objek	-	-	139,00	142,00	149,00	149,00
2.2 Meningkatnya ekonomi kreatif	Persentase usaha ekonomi kreatif yang difasilitasi usahanya	Jumlah usaha ekonomi kreatif yang difasilitasi usahanya dibagi jumlah usaha ekonomi kreatif dari sektor kuliner, kriya, sinematografi, fotografi, busana di kota Tangerang dikali 100%	Meningkatnya usaha ekonomi kreatif yang difasilitasi	Persen	-	-	25,00	30,00	35,00	35,00
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Tingkat perkembangan daya tarik pariwisata	Jumlah daya tarik pariwisata yang berkembang dibagi jumlah daya tarik pariwisata yang direncanakan untuk dikembangkan dikali 100%	Berkembangnya daya tarik pariwisata	Persen	-	-	33,33	66,67	100,00	100,00
	Tingkat perkembangan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang berkembang dibagi jumlah destinasi pariwisata yang direncanakan untuk dikembangkan dikali 100%	Berkembangnya destinasi pariwisata	Persen	-	-	95,78	97,05	100,00	100,00
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi pariwisata	Jumlah kamar terjual dibagi jumlah kamar tersedia dikali 100%	Meningkatnya kamar terjual pada akomodasi pariwisata	Persen	-	-	50,00	58,33	69,44	69,44
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Tingkat perkembangan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang kompeten dibagi jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dikali 100%	Meningkatnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang kompeten	Persen	-	-	13,33	26,67	40,00	40,00

BAB 8. PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Tahun 2024-2026 adalah pedoman utama yang menguraikan rencana strategis dan landasan operasional dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah. RENSTRA menguraikan perencanaan pembangunan urusan kebudayaan dan pariwisata yang telah diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan pusat, Provinsi dan RPJP Kota Tangerang. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang untuk memberikan pelayanan optimal pada masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan target kinerja yang diharapkan, RENSTRA harus diimplementasikan secara efektif dan efisien. Dukungan dan peran serta aktif dari pemangku kepentingan sektor kebudayaan dan pariwisata menjadi sangat penting. Sinergi dalam partisipasi para pemangku kepentingan diharapkan menjadi stimulus dan motivasi bagi kelancaran penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pemajuan kebudayaan dan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Tangerang.

RENSTRA tidak hanya menjadi dasar dalam proses perencanaan namun berfungsi pula sebagai bagian dari instrumen evaluasi pengukuran kinerja dan pengendalian pembangunan perangkat daerah. RENSTRA menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi rencana kerja dimaksud dan untuk penyusunan RENSTRA periode berikutnya. Oleh karenanya masukan dan saran sangat diperlukan dalam penyempurnaan rencana strategis yang akan datang.

Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari tahapan dalam penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah yang diatur oleh Permendagri 86 Tahun 2017 untuk ditetapkan oleh Walikota Tangerang sebagai RENSTRA Perangkat Daerah. Kami mengharapkan saran dan masukan untuk kesempurnaan isi dan penyajian RENSTRA ini.

Tangerang, April 2023

**Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Tangerang**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Sanggar Seni Budaya di Kota Tangerang

No.	Nama Sanggar	Jenis Kegiatan	Alamat	Kecamatan
1	2	3	4	5
1	Kampung Beksi	Seni Beladiri	Jln. Ir. Juanda Komplek PAP II, Kel. Batusari	Batu Ceper
2	PBM Al Makot	Seni Beladiri		Batu Ceper
3	Sanggar Beksi Becek Berat	Seni Beladiri	Kebon Besar	Batu Ceper
4	Sanggar Besi H.Marhali Kong Zen	Seni Beladiri		Batu Ceper
5	Sanggar Besi Perisai	Seni Beladiri	Jl. KH Kilin Kel. Batujaya	Batu Ceper
6	Sanggar Onde Gulamerah	Seni Beladiri	Poris Gaga Baru RT.03/01	Batu Ceper
7	Sanggar Seliwa Al-Istiqomah	Seni Beladiri		Batu Ceper
8	Sanggar Seliwa Kembang Mekar	Seni Beladiri	Jln. Halim perdana Kusuma RT4/2 Kel. Kebon Besar	Batu Ceper
9	Sanggar Seliwa Pukul Poris Gaga	Seni Beladiri	Gg. Ampera 1 RT.03/01	Batu Ceper
10	Seliwa Maung Ulung	Seni Beladiri		Batu Ceper
11	"Assyabaab" Masjid Jami' Darussalam	Seni Musik Islami	Jln. Pembangunan 1 Kel. Batusari Kec Batu Ceper	Batu Ceper
12	Ikatan Remaja Nurul Islam (IRNUS)	Seni Musik Islami	Jl. Darussalam Selatan II RT. 04/ 04 Batu Sari	Batu Ceper
13	Keluarga Besar Majelis Rasulullah Saw Tangerang Raya	Seni Musik Islami	Jln. Darussalam Selatan 2 RT4/4 Kp. Kopro Kelurahan Batusari	Batu Ceper
14	KURMA (Kumpulan Remaja Masjid Al Ikhlas)	Seni Musik Islami	Jl. Inpres SDN Bubulak RW. 02 Kel. Batujaya	Batu Ceper
15	Majelis Kober Cinta Sholawat (KCS)	Seni Musik Islami	Jl. Benteng Betawi Gang. Bayam RT. 01/03 Kel. Buaran Indah	Batu Ceper
16	Majelis Musholla An Nahdhoh	Seni Musik Islami	RT3/1 Kebon besar, Kec Batu Ceper	Batu Ceper
17	Majelis Ta'lim Al- Ikhlas	Seni Musik Islami	Jl. Halim Perdana Kusuma Batu ceper	Batu Ceper
18	Majelis Ta'lim Al- Misbah	Seni Musik Islami	Poris Jaya RT 01/07 kel Poris Jaya	Batu Ceper
19	Majelis Talim Ibadurrahman	Seni Musik Islami	Jln. Maulana Hasanudin RT 03/07 Kel. Poris jaya Kec. Batu ceper Kota Tangerang	Batu Ceper
20	Majelis Ta'lim Remaja Musholla Nurul Huda (RISMADA)	Seni Musik Islami	Jl. Darussalam Selatan 01, Kel. Batusari	Batu Ceper
21	Majlis Taklim Hijir Ismail	Seni Musik Islami	Jl. Garuda Gg. H. Ismail RT 06/04 Kel. Batu ceper	Batu Ceper
22	Pengajian Remaja Akmal Musholla Al- Huda	Seni Musik Islami	Jl. Darussalam Utara II RT 002/006 Kel. Batusari Kec. Batu ceper Kota Tangerang Kode Pos 15121	Batu Ceper
23	Pengurus Majlis Ta'lim Kaum Ibu Musholla Nurul Fallah	Seni Musik Islami	Jl. Pembangunan 1 RT. 001/04 Kel. Batujaya Kec. Batu ceper Kota TANGERANG 15121	Batu Ceper
24	Yayasan Nurul Falah Raudhatul Athfal (RA) Nurul Falah	Seni Musik Islami	Jl. Adisucipto RT. 003/010 Kel. Belendung Kec. Benda	Batu Ceper
25	Yayasan Pendidikan Islam Al- Fuad Majlis Ta'lim	Seni Musik Islami	Jl. Perum Poris Indah Gg. Masjid At Taqwa (Blok Tempe) RT 04/04 Kel. Poris Gaga	Batu Ceper
26	PSN ISMD Putra Setia	Seni Tari	Gg. TK Al Fatir	Batu Ceper
27	Sanggar Gema Beta	Seni Tari	Poris Gaga	Batu Ceper
28	Sanggar Tari Nitura	Seni Tari		Batu Ceper
29	Sanggar Beksi Marhali	Seni Beladiri	Jl. Al Mukhlisin	Benda
30	Sanggar Besi Al-Komar	Seni Beladiri	Jl. KH. Mursan Rt 02/03	Benda
31	Sanggar Besi H.Marhali Kong Risan	Seni Beladiri		Benda
32	Sanggar PBKJ	Seni Beladiri	Jurumudi RT.02/06	Benda
33	Sanggar Seni Beladiri Pencak waspada	Seni Beladiri	Jln. KH. Kuding No40 RT5/6 Kel. Belendung	Benda

No.	Nama Sanggar	Jenis Kegiatan	Alamat	Kecamatan
1	2	3	4	5
34	AN - NURIYAH	Seni Musik Islami	Jl. Adi Sucipto Kel. Belendung Kec. Benda Kota Tangerang 15123,	Benda
35	Dewan Kemakmuran Musholla Nuruttaqa Himpunan Remaja Mushola Nuruttaqwa (HIRMAN)	Seni Musik Islami	Jl. Gelora, RT.003/004, Kel. Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten 15126	Benda
36	DKM Masjid Jami At Taqwa Remaja Islam Masjid Jami At Taqwa	Seni Musik Islami	Jln. KH. Mukmin RT5/9 Kel. Belendung	Benda
37	Majelis Ta'Lim Nurul Hidayah	Seni Musik Islami	Jl. Halim Perdana Kusuma Rt. 03/ 05 Kel. Jurumudi Lama	Benda
38	Majelis Zikir Sabila Rasyad	Seni Musik Islami	Jln. Abdul Rahman Saleh Kampung Baru RT4/3 Kel. Jurumudi	Benda
39	Majlis Taklim Al Qowiyy	Seni Musik Islami	Jln. Masjid Al Munawwaroh gg. H. Pain RT3/1 Kel. Belendung, Kec. Benda	Benda
40	Majlis Taklim Jami'atul Quro	Seni Musik Islami	Jln. Halim Perdana Kusuma RT1/5 Kel. Jurumudi Lama Kec. Benda 15124	Benda
41	Majlis Ta'lim Tarbiatul Ummahat	Seni Musik Islami	jl. Pintu Air RT 03 RW 08 Kelurahan Belendung Kec. Benda Kota Tangerang	Benda
42	Musholla Khoirul Biqo	Seni Musik Islami	Jl. Adi Sucipto Rt 01/08 Kel. Belendung Kec. Benda Kota Tangerang 151123	Benda
43	Pengurus Musholla Darurrahman	Seni Musik Islami	Jl. Kh. Kuding Kelurahan Belendung Kecamatan Benda Kota Tangerang 15123	Benda
44	Persatuan Remaja Islam Masjid Al - Mukhlisin (PRIMA)	Seni Musik Islami	Jl. Al- Mukhlisin No. 27 Rt. 02/ 06 Kel. Jurumudi	Benda
45	Pondok Pesantren Nurul Hidayah	Seni Musik Islami	Jln. Adi Sucipto RT2/9 Kel. Belendung Kec Benda	Benda
46	Pondok Pesantren Riyadlul Huda	Seni Musik Islami	Jln. Adi Sucipto RT2/9 Kel. Belendung Kec Benda	Benda
47	SMPN 30	Seni Musik Islami	Jl. Halim Perdana Kusuma RT. 05/01 Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda Kota Tangerang , 15124.	Benda
48	Yayasan Pendidikan Islam As- Syafari	Seni Musik Islami	Jl. Yos sudarso Kel. jurumudi baru	Benda
49	Yayasan Perguruan Islam Attaqwa (YPIA) Daarul Mumin Madrasah Tsanawiyah Attaqwa (MTs)	Seni Musik Islami	Jl. KH. Mu'min RT 005/009 Kelurahan Blendung Kecamatan Benda Kota Tangerang 15123	Benda
50	Yayasan Perguruan Islam Attaqwa (YPIA) Darul Mu'min Madrasah Aliyah (MA)	Seni Musik Islami	Jl. KH. Mu'min RT. 005/ 009 Kel. Belendung	Benda
51	GABSA	Seni Tari		Benda
52	Putra Putri Cisdane	Seni Tari		Benda
53	Sanggar Tari Puri Ranggapati	Seni Tari		Benda
54	Singo Nusantoro	Seni Pertunjukan Tradisional	Jl.Papandayan II Perumnas 1	Cibodas
55	Beksi	Seni Beladiri	Kp. Dukuh, RW 006	Ciledug
56	Beksi Empat Pukulan	Seni Beladiri	Kp. Dukuh, RW 003	Ciledug
57	Perkumpulan Pencak Silat Beksi	Seni Beladiri	Jl. H Dokol, RT 002/009	Ciledug
58	Perkumpulan Pencak Silat Kotek	Seni Beladiri	RT. 002 RW. 007	Ciledug
59	Silat	Seni Beladiri	Jl. H Yusuf, RT 011	Ciledug
60	Hadroh Amanatul Huda	Seni Musik Islami	RT. 002 RW. 002	Ciledug
61	Hadroh An-Nur	Seni Musik Islami	RT. 002 RW. 003	Ciledug
62	Hadroh Ash Shofiyah	Seni Musik Islami	Jl. Tanah Seratus, RT 002/004	Ciledug
63	Hadroh Darussarur	Seni Musik Islami	Jl. H Ripuh RT 002/009	Ciledug
64	Hadroh Jamiatul Khoir	Seni Musik Islami	RT. 001 RW. 002	Ciledug
65	Hadroh Nurul Falah - RW 02	Seni Musik Islami	Jl. H Gedad, RW. 02	Ciledug
66	Hadroh Nurul Falah - RW 13	Seni Musik Islami	RW. 13	Ciledug
67	Hadroh Nurul Mukhlisin	Seni Musik Islami	RT. 005 RW. 016	Ciledug
68	Kelompok Qasidah BKMT Sudimara	Seni Musik Islami	Sudimara Jaya	Ciledug
69	Kelompok Qasidah dan Marawis Anisa RW. 02	Seni Musik Islami	RT. 003 RW. 002	Ciledug
70	Majelis Taklim Al - Bayyini	Seni Musik Islami	Kp. Dukuh RT. 01/ 03 Kel. Sudimara Selatan	Ciledug
71	Marawis - H Lancong	Seni Musik Islami	Jl. Haji Lancong, RT 001/012	Ciledug
72	Marawis - Parung Serab	Seni Musik Islami	RT. 001 RW. 009	Ciledug
73	Marawis Al Hidayah	Seni Musik Islami	RT. 001 RW. 014	Ciledug
74	Marawis Al Mujahidin	Seni Musik Islami	Jl. H Liyas, RW. 003	Ciledug

No.	Nama Sanggar	Jenis Kegiatan	Alamat	Kecamatan
1	2	3	4	5
75	Marawis An-Nur	Seni Musik Islami	RT. 001 RW. 005	Ciledug
76	Marawis dan Hadroh Ikrida	Seni Musik Islami	Jl. Sektor 13, RT 001/010	Ciledug
77	Masjid Jami' Al Manar	Seni Musik Islami	Jln. Raden Fatah RT1/6 Kel. Sudimara Barat	Ciledug
78	Mushalla dan Majelis Ta'Lim Al Fatihul Khoirot	Seni Musik Islami	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Mekar Jaya RT. 003 RW 010 Paninggilan Utara Ciledug Kota Tangerang	Ciledug
79	Qasidah Al Akhyar	Seni Musik Islami	Jl Lembang II, RW 008	Ciledug
80	Qasidah Al Bayyini	Seni Musik Islami	Sudimara Selatan	Ciledug
81	Qasidah Al Hidayah	Seni Musik Islami	Kp. Dukuh, RT 002/006	Ciledug
82	Qasidah Al Hikmah	Seni Musik Islami	Kp. Dukuh RW 007	Ciledug
83	Qasidah Al Husna	Seni Musik Islami	Kp. Dukuh, RT 003/006	Ciledug
84	Qasidah Al Syarbani	Seni Musik Islami	Kp. Dukuh RW 005	Ciledug
85	Qasidah Al Zahroh	Seni Musik Islami	RT. 004 RW. 005	Ciledug
86	Qasidah Al-Mu'minin	Seni Musik Islami	RT. 003 RW. 002	Ciledug
87	Qasidah An Nur - Lembang I	Seni Musik Islami	Jl Lembang I, RW 006	Ciledug
88	Qasidah An Nur - RW 003	Seni Musik Islami	RW 003	Ciledug
89	Qasidah As Sadiyah	Seni Musik Islami	Kp. Parung, Rw. 009	Ciledug
90	Qasidah Assalam	Seni Musik Islami	RT. 003 RW. 002	Ciledug
91	Qasidah Baitul Hikmah	Seni Musik Islami	Jl Raden Fatah RW. 005	Ciledug
92	Qasidah El Fath	Seni Musik Islami	Kp. Dukuh Rw 005	Ciledug
93	Qasidah Kel Paninggilan	Seni Musik Islami	Jl. Haji Batu, RT 002/006	Ciledug
94	Qasidah Nurul Islam	Seni Musik Islami	RW 008	Ciledug
95	Qasidah Nurunnisa	Seni Musik Islami	Jl. Dr Wahidin Sudiro Husodo, RT 01/01	Ciledug
96	Qasidah Riyadul Jannah	Seni Musik Islami	RT. 002 RW. 006	Ciledug
97	Qosidah Al Amniyah	Seni Musik Islami	RW 11	Ciledug
98	Qosidah Al Hidayah	Seni Musik Islami	RT. 001 RW. 014	Ciledug
99	Qosidah Al Ikhlas	Seni Musik Islami	Jl. Kedondong, RT 002/012	Ciledug
100	Qosidah Al Mahmudiyah	Seni Musik Islami	RT. 003 RW.008	Ciledug
101	Qosidah Al Mukmin	Seni Musik Islami	RW. 008	Ciledug
102	Qosidah Al Mutmainah	Seni Musik Islami	Jl. Sektor 13, RT 001/010	Ciledug
103	Qosidah An Nur	Seni Musik Islami	RT. 003 RW. 006	Ciledug
104	Qosidah Ar Riyadh	Seni Musik Islami	Jl. Sektor Raya, RT 004/006	Ciledug
105	Qosidah Assakinah	Seni Musik Islami	RT. 002 RW. 001	Ciledug
106	Qosidah At Tawwa	Seni Musik Islami	RT. 002 RW. 007	Ciledug
107	Qosidah Khairunnisa	Seni Musik Islami	Jl. Kedondong, RT 004/006	Ciledug
108	Qosidah Khoirunnisa	Seni Musik Islami	Jl. Sektor 7, RT 001/008	Ciledug
109	Qosidah Miftahul Choir	Seni Musik Islami	RT. 002 RW. 010	Ciledug
110	Qosidah Najahut Tholibin	Seni Musik Islami	RW 003	Ciledug
111	Qosidah Nurul Iman	Seni Musik Islami	Jl. Sektor 7, RT 001/009	Ciledug
112	Qosidah Nurul Jannah	Seni Musik Islami	RT. 003 RW.009	Ciledug
113	Qosidah Rhaudatul Jannah	Seni Musik Islami	Jl Tanah Seratus, RT 002/004	Ciledug
114	Qosidah Ummul Quro	Seni Musik Islami	Jl. Tanah Seratus, RT 001/001	Ciledug
115	Rosita Group	Seni Musik Modern	RT. 003 RW. 001	Ciledug
116	The Jam Rock	Seni Musik Modern	RT. 002 RW. 012	Ciledug
117	Campur Sari - H Batu	Seni Musik Tradisional	Jl. Haji Batu, RT 002/005	Ciledug
118	Campur Sari - Sektor VII	Seni Musik Tradisional	Jl. Sektor VII, RT. 002/009	Ciledug

No.	Nama Sanggar	Jenis Kegiatan	Alamat	Kecamatan
1	2	3	4	5
119	Campur Sari Sekar Arum	Seni Musik Tradisional	Jl. Lembang Baru, RT 002/009	Ciledug
120	Karawitan (Tayub)	Seni Musik Tradisional	Jl. Lembang, RW 009	Ciledug
121	Karawitan Sedyo Laras	Seni Musik Tradisional	Jl. Lembang, RW 009	Ciledug
122	Seni Keroncong	Seni Musik Tradisional	Jl. Rawa Salak, RT 003/011	Ciledug
123	Abimanyu Entertainment	Seni Pertunjukan Modern	RT. 001 RW. 002	Ciledug
124	Band	Seni Pertunjukan Modern	Jl Lembang Baru, RW 009	Ciledug
125	Beladiri/Pencak Silat	Seni Pertunjukan Tradisional	RT. 002 RW. 003	Ciledug
126	Lenong Betawi - H Jirin	Seni Pertunjukan Tradisional	Jl. H Jirin, RT 001/004	Ciledug
127	Lenong Betawi - Kp Duren Sawit	Seni Pertunjukan Tradisional	Kp. Duren Sawit, RT 001/004	Ciledug
128	Perguruan Beksi Keramat Pucung	Seni Pertunjukan Tradisional	Jl. H Mencong, RT 001/003	Ciledug
129	Reog Ponorogo - H Batu	Seni Pertunjukan Tradisional	Jl. Haji Batu, RT 002/004	Ciledug
130	Reog Ponorogo - Sektor VII	Seni Pertunjukan Tradisional	Jl. Sektor VII, RT. 004/009	Ciledug
131	Wayang Kulit	Seni Pertunjukan Tradisional	Jl. Lembang Baru, RT 002/010	Ciledug
132	Nyai Lenggang	Seni Tari	RT. 001 RW. 003	Ciledug
133	Pari Kesit (Sanggar Tari)	Seni Tari	RT. 002 RW. 003	Ciledug
134	Sanggar Bahari Tradisional Dance	Seni Tari		Ciledug
135	Sanggar Tejo Laras	Seni Tari		Ciledug
136	Tari Pura Darmasidi	Seni Tari	RT. 009 RW. 005	Ciledug
137	BEKSI RAWIT MERAH	Seni Beladiri	GONDRONG RT 008/004	Cipondoh
138	BEKSI RESTU	Seni Beladiri	JL. ANGGREK RT 004/002	Cipondoh
139	MARAWIS ABUNAWAS	Seni Beladiri	KETAPANG RT 003/07	Cipondoh
140	Mat Peci	Seni Beladiri		Cipondoh
141	Padepokan Serat Jiwa	Seni Beladiri		Cipondoh
142	Padepokan Serat jiwa Betok Banjar	Seni Beladiri		Cipondoh
143	PALANG PINTU - Benteng Betawi	Seni Beladiri	JL. BENTENG BETAWI Gg. PIHA RT 001/003	Cipondoh
144	PALANG PINTU - RW 04	Seni Beladiri	RW 004	Cipondoh
145	PALANG PINTU (CINGKRIK SERBAGUNA)	Seni Beladiri	RT 05/03	Cipondoh
146	PALANG PINTU RAWIT MERAH	Seni Beladiri	GONDRONG RT 008/005	Cipondoh
147	PENCAK SILAT (CINGKRIK SERBAGUNA)	Seni Beladiri	RT 05/04	Cipondoh
148	PENCAK SILAT	Seni Beladiri	KAMPUNG GUNUNG RT 004/003	Cipondoh
149	PENCAK SILAT(GARUDA PUTIH)	Seni Beladiri	JL. NURUL HASANAH RT 005/01	Cipondoh
150	Persaudaraan Setia Hati Terate (Cipondoh)	Seni Beladiri	Jln. KH. Hasyim Ashari Gg. H. Nimin RT1/2 No64 Poris Plawad Indah	Cipondoh
151	Sanggar Beksi Latar	Seni Beladiri		Cipondoh
152	Sanggar Seliwa Benteng Betawi	Seni Beladiri	Jl. Benteng Betawi	Cipondoh
153	Sanggar Seliwa Silaturrahmi	Seni Beladiri		Cipondoh
154	Sanggar SIKOMBET	Seni Beladiri		Cipondoh
155	Sanggar Tiga Serangkai	Seni Beladiri	Jln. Kurnia II Blok K2 No99 RT4/9 Perum. Cipondoh Makmur, Kel. Cipondoh Makmur	Cipondoh
156	SENI SILAT	Seni Beladiri	JL. BENTENG BETAWI Gg. PIHA RT 001/003	Cipondoh
157	TAPAK SUCI	Seni Beladiri	SEKOLAH MUHAMMADIYAH 1	Cipondoh
158	HADROH AL BAYYAN	Seni Musik Islami	KP. DONGKAL RT 06/03	Cipondoh
159	HADROH AL ITTIHAD	Seni Musik Islami	KP. KETAPANG DONGKAL RT 02/04	Cipondoh
160	HADROH AL MUBAROK	Seni Musik Islami	JL. KH. MUSTOFA RT 002/004	Cipondoh
161	HADROH ASY SYAFIYAH	Seni Musik Islami	JL. H. UDIN RT 001/005	Cipondoh
162	HADROH NURUL IHSAN	Seni Musik Islami	JL. KH. MUSTOFA RT 001/004	Cipondoh

No.	Nama Sanggar	Jenis Kegiatan	Alamat	Kecamatan
1	2	3	4	5
163	HADROH NURUL YAQIN	Seni Musik Islami	JL. KH. MUSTOFA RT 002/004	Cipondoh
164	HADROH TOLIBUT TAQWA	Seni Musik Islami	KP. DONGKAL RW 03	Cipondoh
165	Ikatan Remaja Masjid Nurul Huda	Seni Musik Islami	Jl. Maulana Hasanuddin Gg. Kabel Rt.05/ 08 Cipondoh	Cipondoh
166	IPPNU05 (Ikatan pemuda Pengajian Nurul Muta'alimin)	Seni Musik Islami	Jln. KH. Hasyim Ashari gg. Kabel RT5/10 Kel. Cipondoh	Cipondoh
167	Majelis Baitul Quran Aliyah	Seni Musik Islami	Jl. Gg. H. Ba'an RT 002/004 Poris Pelawad Indah Kec Cipondoh	Cipondoh
168	Majelis Ta'lim Az- Zakiyyah	Seni Musik Islami	Jl. Poris RT. 05/10 Kel. Cipondoh Makmur	Cipondoh
169	Majelis Ta'lim Baiturrahimah	Seni Musik Islami	Jl. Kihajar Dewantara RT. 003/ 001 blok A Kel. Gondrong	Cipondoh
170	Majelis Ta'lim Raudhatul Falah	Seni Musik Islami	Jl. Kihajar Dewantaro RT03/RW01 No 1 Kel. Gondrong	Cipondoh
171	Majelis Ta'lim Raudhatul Ulum	Seni Musik Islami	Jl. Masjid Assholihin Kp. Dongkal Rt. 001 / 003 No. 53 Kel. Cipondoh Indah	Cipondoh
172	MARAWIS - Kp Gunung	Seni Musik Islami	KAMPUNG GUNUNG RT 002/001	Cipondoh
173	MARAWIS - Petir	Seni Musik Islami	SDN PETIR 01	Cipondoh
174	MARAWIS - Benteng Betawi	Seni Musik Islami	JL. BENTENG BETAWI Gg. PIHA RT 001/003	Cipondoh
175	MARAWIS - Tugu Karya	Seni Musik Islami	JL. TUGU KARYA II RT 002/10	Cipondoh
176	MARAWIS AL AZMI	Seni Musik Islami	KP. DONGKAL RT 06/03	Cipondoh
177	MARAWIS AL- FITROH	Seni Musik Islami	JL. KH. MUSTOFA RT 003/004	Cipondoh
178	MARAWIS AL MANSYURIYAH	Seni Musik Islami	RT 003/003	Cipondoh
179	MARAWIS AL MUBAROK	Seni Musik Islami	JL. KH. MUSTOFA RT 002/004	Cipondoh
180	MARAWIS ASYUKRIYAH	Seni Musik Islami	RT 003/001	Cipondoh
181	MARAWIS DARUL HASAN	Seni Musik Islami	JL. KH. MUSTOFA RT 005/004	Cipondoh
182	MARAWIS KHAIRUNISA	Seni Musik Islami	RT 001/001	Cipondoh
183	MARAWIS KHOIRUNNISA	Seni Musik Islami	JL. KH. MUSTOFA RT 002/004	Cipondoh
184	MARAWIS KISAMI AJI	Seni Musik Islami	KP. DONGKAL RT 04/03	Cipondoh
185	MARAWIS NURUL JADID	Seni Musik Islami	JL. BARU RT 005/002	Cipondoh
186	MARAWIS SANGGAR SI JAMPANG	Seni Musik Islami	KP. DONGKAL RT 01/03	Cipondoh
187	MARKAS CABANG LASKAR MERAH PUTIH	Seni Musik Islami	JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO. 1112	Cipondoh
188	QASIDAH AINUL YAKIN	Seni Musik Islami	KOMP. PORIS INDAH BLOK C RW 06	Cipondoh
189	QASIDAH AL- BARAKAH	Seni Musik Islami	RT 002/002	Cipondoh
190	QASIDAH AL BAROKATUL KHOIR	Seni Musik Islami	JL. H. UDIN RT 001/005	Cipondoh
191	QASIDAH AL FITROH	Seni Musik Islami	JL. KH. MUSTOFA RT 003/004	Cipondoh
192	QASIDAH AL HAFIDZ	Seni Musik Islami	KP. KETAPANG DONGKAL RT 03/04	Cipondoh
193	QASIDAH AL HUSAINI	Seni Musik Islami	JL. PEMBANGUNAN RT 003/005	Cipondoh
194	QASIDAH AL WASILAH	Seni Musik Islami	JL. PEMBANGUNAN RT 003/006	Cipondoh
195	QASIDAH AL-AWABIN	Seni Musik Islami	KP.DONGKAL RT 04/03	Cipondoh
196	QASIDAH KHOIRUNNISA	Seni Musik Islami	JL. KH. MUSTOFA RT 002/004	Cipondoh
197	QASIDAH NUR SYAFIYAH	Seni Musik Islami	JL. H. UDIN RT 001/005	Cipondoh
198	QASIDAH NURUL BAITI	Seni Musik Islami	KP. DONGKAL RT 06/03	Cipondoh
199	QOSIDAH - Kp Gunung	Seni Musik Islami	KAMPUNG GUNUNG RT 004/004	Cipondoh
200	QOSIDAH - RT 01	Seni Musik Islami	RT 01/09	Cipondoh
201	QOSIDAH - RT 08	Seni Musik Islami	RT 08/03	Cipondoh
202	QOSIDAH (AL- HIDAYAH)	Seni Musik Islami	RT 02/03	Cipondoh
203	QOSIDAH AL- HIDAYAH	Seni Musik Islami	KP. DONGKAL RT 03/03	Cipondoh
204	QOSIDAH AL IKHLAS - Kp Ketapang	Seni Musik Islami	KP. KETAPANG DONGKAL RT 03/04	Cipondoh
205	QOSIDAH AL IKHLAS - H Udin	Seni Musik Islami	JL. H. UDIN RT 004/005	Cipondoh
206	QOSIDAH AL MARHATUS SOLEHA	Seni Musik Islami	KP. DOGKAL RT 05/03	Cipondoh
207	QOSIDAH AL-HIKMAH	Seni Musik Islami	KP. DONGKAL RT 01/03	Cipondoh

No.	Nama Sanggar	Jenis Kegiatan	Alamat	Kecamatan
1	2	3	4	5
208	QOSIDAH AL-KHOIRIYAH	Seni Musik Islami	RT 005/003	Cipondoh
209	QOSIDAH AR-RAHMAN	Seni Musik Islami	RT 002/004	Cipondoh
210	QOSIDAH KHAIRUNNISA	Seni Musik Islami	RT 002/016	Cipondoh
211	QOSIDAH NURUL YAQIN	Seni Musik Islami	JL. KH. MUSTOFA RT 002/004	Cipondoh
212	QOSIDAH ROUDHATUL JANAH	Seni Musik Islami	KP. KETAPANG DONGKAL RT 05/04	Cipondoh
213	Saba Alam Indonesia Hijau	Seni Musik Islami	Jln. KH. Hasyim Ashari gg. Masjid No4 RW2 Kenanga	Cipondoh
214	Yayasan Pendidikan Al- Fitroh Majelis Ta'lim	Seni Musik Islami	Jl. Panglima Polim Gg. H. Fadhil RT 03/04 Poris Plawad Utara	Cipondoh
215	YPM (Yayasan Pendidikan Muttaqin Petir)	Seni Musik Islami	Jln. KH. Ahmad Dahlan RT4/1 Kel. Petir	Cipondoh
216	CAMPUR SARI KIDUNG ASMORO	SENI MUSIK TRADISIONAL	KP. KETAPANG DONGKAL RT 01/03	Cipondoh
217	REOG PONOROGO	Seni Pertunjukan Tradisional	KETAPANG RT 003/07	Cipondoh
218	Sanggar Suro Sentono Mudo	Seni Pertunjukan Tradisional	Jl. Pangliam Polim gg. Wakaf RT.01/03	Cipondoh
219	ISM Putra Setya Tangerang	Seni Tari		Cipondoh
220	Sanggar Kirana	Seni Tari		Cipondoh
221	Sanggar Tari Mustika Ayu	Seni Tari	Jl. Benteng Betawi	Cipondoh
222	SANGGAR TARI VINO	SENI TARI	KAMPUNG DONGKAL RW 09	Cipondoh
223	PSHT	Seni Beladiri		Jatiuwung
224	Sanggar TTKDH Cimande	Seni Beladiri	Kp. Gembor RT1/5 Kel. Pasirjaya, Kec. Jatiuwung	Jatiuwung
225	Majelis Ta'lim Al- Ibrohimiyah	Seni Musik Islami	Jl. Prabu Siliwangi Kp. Doyong Rt. 04/ 01 Kel. Pasir Jaya Kec. Jatiuwung	Jatiuwung
226	Singo Sadro	Seni Pertunjukan Tradisional		Jatiuwung
227	Sanggar Isbat	Seni Beladiri		Karang Tengah
228	Sanggar Sikun Baba Kuyun	Seni Beladiri		Karang Tengah
229	Sanggar Sikun Turpa	Seni Beladiri	Jln. Sunan Giri Kp. Pd. Bahar Gg. Rading RT2/1 Kel. Pd. Bahar Kec. Kr. Tengah Kota Tangerang 15158	Karang Tengah
230	Ikatan Remaja Musholla Al-Wahidin (IRMAWA)	Seni Musik Islami	Jl. Anggaran Rt. 04/03 Kel. Karang Tengah	Karang Tengah
231	IRIGAL (Ikatan Remaja Islam Gang Lurah)	Seni Musik Islami	Jl. Gg. Lurah Rt.001/ 04 Kel. Karang Tengah	Karang Tengah
232	Remaja Islam Masjid Jami Nurut Taqwa (IRMANTAQWA)	Seni Musik Islami	Jl. H. Mean Raya Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah	Karang Tengah
233	Sanggar Seni Budaya Betawi Sikun Turpa	Seni Musik Islami	Jl. Sunan Giri Kp. Pd. Bahar Gg. Rading RT. 02/ 01 Kel. Pd. Bahar Kec. Kr. Tengah Kota Tangerang 15158	Karang Tengah
234	Yayasan Cahaya Hati Majelis Ta'lim Nurul Falah	Seni Musik Islami	Jl. Sunan Giri rt. 04/01 Kel. Pondok Bahar Kec. Karang Tengah Kota Tangerang	Karang Tengah
235	Sanggar KSBB	Seni Pertunjukan Tradisional	Karang Tengah	Karang Tengah
236	Gerakan Pemuda Mede (GPM)	Seni Beladiri	Jl. Rhm Noeradji Rt. 02/ 04 Kel. Sumur Pacing	Karawaci
237	Perguruan Tapak Sayid Hamzah	Seni Beladiri	Jln. Arya Santika RT2/3 Pabuaran Sibang	Karawaci
238	Sanggar Besi Kumpi Jidan	Seni Beladiri	Jln. Sangego Raya Komp. PU Pengairan RT3/4 Kel. Koang Jaya	Karawaci
239	Sanggar Sekar Gelo	Seni Beladiri	Jl. Proklamasi gg. Mastam	Karawaci
240	Tapak Suci Muhammadiyah - Tangerang	Seni Beladiri	Jln. Perintis kemerdekaan No1-3	Karawaci
241	DKM Musholla Al Hikmah	Seni Musik Islami	Jl. Cibodas V RY 001/01 Karawaci Tangerang	Karawaci
242	Ikatan Remaja Mushola Majelis Nurussyifa	Seni Musik Islami	Jl. Imam Bonjol Gg. Amil RT. 004/004 Kel. Karawaci	Karawaci
243	Karang Taruna Aria Santika	Seni Musik Islami	Jln. Rhm Noeradji RT1/1 Kel. Sumur Pacing Kec. Karawaci	Karawaci
244	Majlis Ta'Lim Nurul Jamie	Seni Musik Islami	Jl. Imam Bonjol Gg. Amil RT. 004/004 Kel. Karawaci	Karawaci
245	MT Miftahul Jannah Remaja & Anak	Seni Musik Islami	Jl. Berhias Gg. Buntu Rt. 02/ 01 Kel. Pasar Baru	Karawaci
246	Sanggar Jampi kangen	Seni Musik Tradisional	Bugel Mas Indah BlokA17 No1 RT1/5	Karawaci
247	Sanggar Genra Lodaya	Seni Pertunjukan Tradisional	Jl. Proklamasi gg. Mastam	Karawaci
248	Sanggar Puspa Kencana	Seni Tari	Jl. Imam Bonjol Gg. Kartini	Karawaci
249	Sanggar Putri Cisadane	Seni Tari	Komp. PU RT.03/04	Karawaci
250	Beksi Muhammad soleh	Seni Beladiri		Larangan

No.	Nama Sanggar	Jenis Kegiatan	Alamat	Kecamatan
1	2	3	4	5
251	Beksi Seroja	Seni Beladiri		Larangan
252	Sanggar Beksi Ajir	Seni Beladiri		Larangan
253	Sanggar Beksi Bale Besi	Seni Beladiri		Larangan
254	Sanggar Beksi Benteng Betawi	Seni Beladiri		Larangan
255	Sanggar Beksi Ganden	Seni Beladiri		Larangan
256	Sanggar Beksi Kong Jemen	Seni Beladiri		Larangan
257	Sanggar Beksi Latar	Seni Beladiri		Larangan
258	Sanggar Beksi Purbakala	Seni Beladiri		Larangan
259	Sanggar Beksi Putra Betawi	Seni Beladiri		Larangan
260	Sanggar Beksi satria Betawi	Seni Beladiri		Larangan
261	Sanggar Beksi Sejati	Seni Beladiri		Larangan
262	Sanggar Kotek H. Zaenudin	Seni Beladiri		Larangan
263	Sanggar Pendekar betawi	Seni Beladiri		Larangan
264	Sanggar PPSB	Seni Beladiri		Larangan
265	Sanggar Teras Betawi	Seni Beladiri		Larangan
266	Majlis Ta'lim & Dzikir Nurul Fajri	Seni Musik Islami	Jl. Al Mubarakah 1 Rt.003/ 10 No. 75 Kel. Larangan Utara	Larangan
267	Majlis Ta'lim Al Maghfiroh	Seni Musik Islami	Jl. Masjid Raya Kp. Peninggilan Kel. Larangan Selatan	Larangan
268	Majlis Ta'lim Nurussa'adah	Seni Musik Islami	Kp. Peninggilan Rt.001/05 Kel. Larangan Selatan	Larangan
269	Musholla Nurul Ikhlas	Seni Musik Islami	Jln. H. Numad RW6 Kel. Larangan Selatan	Larangan
270	Yayasan Gemilang Bersama	Seni Musik Islami	Kp. Blok Waroeng No 9 Larangan Selatan	Larangan
271	Sanggar Batik Kembang Mayang	Seni Rupa Tradisional		Larangan
272	Sanggar Cipta Art	Seni Tari	Jl. Taman Asri Lama Rt 01/04 Cipadu Jaya	Larangan
273	Sanggar Sriwijaya	Seni Tari	Gang Kancil	Larangan
274	Padepokan Ilmu Pukul Mookervart	Seni Beladiri	Jln. Pintu Air 2 Gg. Waru Kp. Sirnagalih (Bendungan mookervart) RT3/2 Kel. Karang Sari	Neglasari
275	Sanggar Beksi Kong Oting	Seni Beladiri	Jln. Nyimas Melati Rt2/2 Kel. Karang Anyar	Neglasari
276	Lentera Kreasi Sholawat Marawis dan Nasyyid	Seni Musik Islami	Jl. Suka Bhakti II No 109 RW 010 Kel Sukasari Kec Tangerang	Neglasari
277	Majelis Ta'lim Al- Muhajirin	Seni Musik Islami	jl. Sukamanah 4 No 13 RT02 RW 02 Kel Sukasari	Neglasari
278	Pengajian Remaja Majelis Ta'Lim Nurul Fata	Seni Musik Islami	Jl Juanda Kp. Dumpit Rt.02/05 Kel. Karang Anyar	Neglasari
279	Pondok Pesantren Daarul Barkah MDTA Daarul Barkah	Seni Musik Islami	Jl. Pembangunan III Rt. 03/01. Kel. Karanganyar Kec. Neglasari	Neglasari
280	Remaja Masjid Al Muhajirin	Seni Musik Islami	Komplek perumahan KORPRI Rt006/ 004 Kel. Kedaung Wetan	Neglasari
281	Yayasan Santri Mengabdi	Seni Musik Islami	Jln. Marsekal Surya Darma, Selapajang Kel. Selapajang Jaya	Neglasari
282	Sanggar Tari Lentera Benteng Jaya	Seni Tari		Neglasari
283	Perguruan Laskar Putra Sumende	Seni Beladiri	Jl. Wisma Harpan Blok C 5 No.19	Periuk
284	DKM Masjid Al Muhajirin	Seni Musik Islami	Perumahan Periuk Jaya Rw. 05 Jl. Angsana 1 Kel. Priuk jaya	Periuk
285	DKM Masjid Jami Al Barokah	Seni Musik Islami	Jl. Raya M. Toha KM.6 Nagrak	Periuk
286	Karang Taruna Kelurahan Gembor	Seni Musik Islami	Jl. Prabu Siliwangi, Kel. Gembor 15133	Periuk
287	Karang Taruna Unit RW 01	Seni Musik Islami	Jl. Moch Toha Kp. Sangiang Gg. Cientong Kel. Periuk	Periuk
288	Majlis Ta'lim Roudhotul Ulum	Seni Musik Islami	Kp. Sangiang Bulakan RT 08/12	Periuk
289	Majlis Ta'Lim Miftahul Barokah	Seni Musik Islami	Jln. Moch Toha Kp. Sangiang Gg. Cientong Kel. Periuk	Periuk
290	Mushalla Al-Amin	Seni Musik Islami	Jl. Adi Sucipto RT.02/03 Kel. Pajang	Periuk
291	Remaja Masjid Al-Husna (RAMAH)	Seni Musik Islami	Jl. M.Toha KM. 4 Kp. Periuk Jaya	Periuk
292	Sanggar Al - Barokah	Seni Musik Islami	Persada Raya 1 Rw 006	Periuk
293	Sanggar Puspita	Seni Tari		Periuk
294	Sanggar Seni SMA 4	Seni Tari		Periuk

No.	Nama Sanggar	Jenis Kegiatan	Alamat	Kecamatan
1	2	3	4	5
295	Beksi Sanghiyang Raga Geni	Seni Beladiri		Pinang
296	Ikatan Saudara Bersatu (ISB) Pakojan	Seni Beladiri	Jln. HR. Rasuna Said No37 RT1/2 Kel. Cipete Pakojan	Pinang
297	Jawara Budaya Benteng Tangerang Raya (JBBTR)	Seni Beladiri	Jl. Rasuna Said Rt.03/ 02 Kel. Cipete	Pinang
298	Persaudaraan Setia Hati Terate (Pinang)	Seni Beladiri	Komp. Sekretariat Negara RI Kebon Nanas, Kel. Panunggangan Utara	Pinang
299	Sanggar Si Jampang	Seni Beladiri		Pinang
300	Sanggar Sibetok	Seni Beladiri		Pinang
301	Majelis Ta'lim Al- Barkah	Seni Musik Islami	Jl. KH. Mas Mansyur RT03/03 Kel Sudimara Pinang	Pinang
302	Majelis Ta'lim Al- Muhrisin	Seni Musik Islami	Jl. HR Rasuna Said Gg. Miftahul Huda RT 05/05 Kel Cipete	Pinang
303	Majelis Ta'lim Babussalam	Seni Musik Islami	Jl. Kyai Maja Rt 02/03 Kel Panunggangan Kec Pinang	Pinang
304	Majelis Ta'lim Nurul Iman	Seni Musik Islami	Masjid Al Muid Rt. 008/ 03 Kel. Sudimara Pinang Kec. Pinang	Pinang
305	Majlis taklim Musholla An Nahl	Seni Musik Islami	Jln. M. Masan RT3/5 Kel. Kunciaran Kec Pinang	Pinang
306	Majlis Ta'lim Nurul Hasanah	Seni Musik Islami	Jl. Hr Rasuna Said Gg. Ismail RT 05/05 Kel Cipete	Pinang
307	MT. As- Assakron	Seni Musik Islami	Jl. Rasuna Said RT 03/ RW 02 Kel Cipete	Pinang
308	Pondok Pesantren Ibnu Sabil	Seni Musik Islami	Jl. Kyai Maja Kp. Sawah Dalam Kel. Panunggangan	Pinang
309	Taman pendidikan Qur'an (TPQ) Majlis Ta'Lim AL-Uzma	Seni Musik Islami	Jl. KH. Mas Mansyur Bojong Asem RT.01/10 Kel. Kunciaran Indah	Pinang
310	Yayasan Islam Al Muhadjirin	Seni Musik Islami	Perumahan Sekretariat Negara RI Kel. Panunggangan Utara Kec. Pinang	Pinang
311	Sanggar Saba Solidaritas Anak Betawi	SENI MUSIK TRADISIONAL	Gang Kancil	Pinang
312	Sanggar Denindra	Seni Tari	Kunciaran	Pinang
313	Sanggar Tari Dewata	Seni Tari	Buana Garden	Pinang
314	Panca Raga Sejati	Seni Beladiri	Jln. Karya Damai RT6/2 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang	Tangerang
315	Sanggar 12	Seni Beladiri	Jln. Sukabhakti II No109 RT4/10 Kel. Sukasari	Tangerang
316	Silat Pulatcap	Seni Beladiri		Tangerang
317	DKM Masjid Jami' Al Amiin	Seni Musik Islami	Jln. Perintis Kemerdekaan No25 Babakan Ujung Kel. Babakan	Tangerang
318	Kali Pasir	Seni Musik Islami	Jl. Kali Pasir RT 02/ 04 Kel Sukasari	Tangerang
319	MT. Kaum Ibu Jami' Al Huda	Seni Musik Islami	Kb. Nanas, Cikokol	Tangerang
320	Permadani (Perkumpulan Remaja Masjid Al Inayah)	Seni Musik Islami	Jln. Kp. Kelapa PLN RT4/11 Kel. Cikokol	Tangerang
321	Remaja Islam Masjid Al - Ishlah (Risma Al - Islah)	Seni Musik Islami	Jl. Meteorologi Gg. Kelapa Rt. 02/ 08 Kel. Tanah Tinggi	Tangerang
322	Yayasan Cahya Baitul Hikam	Seni Musik Islami	Jln. KH. Hasyim Ashari Gg. Jambu RT4/5 Kel. Buaran Indah	Tangerang
323	PSBN	Seni Pertunjukan Tradisional		Tangerang
324	Sanggar Eskoda	Seni Tari	Jl. Komp Pengayoman	Tangerang
325	Sanggar Nuralta	Seni Tari		Tangerang
326	Sanggar Tari Kusuma Pratiwi	Seni Tari	Pengayoman	Tangerang
327	Sanggar Seni SMK PGRI 1	Seni Tari		Tangerang
328	Sanggar Sitinggil	Seni Teater	Jln. Ir. Juanda Komplek PAP II, Kel. Batusari	Tangerang

Lampiran 2. Data Pekerja Seni

No.	Nama Lengkap	Kecamatan	Pekerjaan di Sektor Kebudayaan	Komunitas/Sanggar.Institusi
1	2	3	4	5
1	Wawan saputra	Karawaci	Komunitas Budaya	Yayasan keluarga besar jurai semende nusantara
2	Mohamad Syukron	Cipondoh	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	
3	Maharozzi	Batu Ceper	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	
4	Desy Nurcahya Dewi Trimawaty	Pinang/Penang	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Sanggar Denindra
5	Ulfa Rahmah	Cibodas	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	
6	ARDIAN SAPUTRA	Neglasari	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	
7	BUNGA DWI FEMINA	Tangerang	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	ESCHODA MANAGEMENT
8	Ayok prasetyo bekti	Tangerang	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Sanggar puspo budoyo RBN
9	Sukirno	Tangerang	Lainnya	
10	Jumadi anwar	Karawaci	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	tidak ada
11	Dasuki Sabeni	Batu Ceper	Pekerja Budaya	Sanggar Beksi marhali batuceper
12	Vick Wahyu	Karawaci	Cinematografer	Dewan Kesenian Tangerang
13	Yayat lesmana	Karawaci	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Tiang Art gallery
14	Andri Hermawan	Benda	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	BANDTANG
15	Jaimi	Cipondoh	Komunitas Budaya	Perkumpulan Seni Budaya Betawi (PSBB)
16	Edi Kusnaedi	Batu Ceper	Komunitas Budaya	Sekira Kembang Mekar
17	Arfan hidayat	Benda	Cagar Budaya	PERGURUAN BE'SI KEBON JRMALI (PBKJ)
18	Ahmad Syaban	Tangerang	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Yayasan ash-shibgoh
19	Nurul fitroh	Batu Ceper	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	BANDTANG
20	Harun arrasid	Cipondoh	Cagar Budaya	Sanggar kembang kenanga
21	SUTEMI	Karawaci	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	ALFA ENTERTAINMEN
22	ANDRIYANSAH	Tangerang	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	
23	Nurdin	Karawaci	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	
24	Piet Luxamora	Tangerang	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Pejabat Suci
25	Valentina Ratri Lestari	Karawaci	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	
26	Yeri Boy	Cipondoh	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Forum Experimental Teater
27	Rukhiyat	Batu Ceper	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Sanggar putra setia
28	Nurwahono	Karawaci	Komunitas Budaya	SESAMI
29	M.hidayat	Karawaci	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Paguron jalak banten nusantara
30	Endang Bachtiar	Karawaci	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	
31	Mudin Saleh	Karawaci	Pekerja Budaya	Sanggar Gentra Lodaya
32	Ashuri	Larangan	Komunitas Budaya	Satria Betawi
33	harris yulianto	Neglasari	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Pejabat Suci (Penyanyi Jalanan Bantaran Sungai Cisadane)
34	Deny	Pinang/Penang	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Sanggar Tari Dewata
35	Mulyadi	Cipondoh	Pekerja Budaya	Sanggar perguruan siliwa al istiqomah
36	Devita sari	Cibodas	Penyanyi/Biduan	Aladin entertainment
37	Ferry eriyawan	Jatiuwung	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	TTKKDH Pusaka putra tangerang
38	M. Daud	Batu Ceper	Pekerja Budaya	sanggar Beksi marhali batuceper
39	Priyanto	Cipondoh	Pekerja Budaya	Sanggar perguruan siliwa al istiqomah
40	Ardiansyah	Cipondoh	Pekerja Budaya	Sanggar dan perguruan Siliwa al istiqomah

No.	Nama Lengkap	Kecamatan	Pekerjaan di Sektor Kebudayaan	Komunitas/Sanggar.Institusi
1	2	3	4	5
41	sariyanto	Tangerang	Lainnya	
42	Siti Jamiah	Cipondoh	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Sanggar Tari Siliwa Al istiqomah
43	Setyo Budi	Tangerang	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Sanggar Sitihinggil Benteng
44	Ikbal Al Yamsyah Yuti	Karang Tengah	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	SANGGAR SIKUN TURPA
45	Oen Sin Yong	Neglasari	Pengrajin Tehyan	
46	Eggie Septiawan	Neglasari	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	
47	Sandi Nasrullah	Karawaci	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	
48	Supriadi	Ciledug	Pembuat Katapel	Mainan katapel Tradisional
49	Herdy Aswarudi	Larangan	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Yayasan Keluarga Anaklangit
50	Jaya Budi Santosa	Tangerang	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	perguruan pencak silat tradisional beksi kong jemen
51	Samsudin	Tangerang	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	
52	Bayu Alam	Batu Ceper	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Sanggar Seni & Beladiri Beksi Marhali - M. Zen Batuceper
53	Muhamad Encep	Karang Tengah	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	
54	Sopian	Karang Tengah	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	
55	Agus Purnomo	Benda	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Komunitas akamsi
56	Syaiful Anwar	Benda	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Komunitas akamsi
57	Herbi Hermana	Benda	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Komunitas akamsi
58	Rizal	Benda	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Sanggar Seni Beksi Becek Berat
59	Ahmad Syaifudin Mudina	Benda	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Sanggar Seni Beksi Becek Berat
60	Asep Oktavian	Batu Ceper	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Sanggar Seni Beksi Becek Berat
61	Abdul muis	Larangan	Pengajar Beksi	Padepokan gentra lodaya
62	Rina risnawati	Karawaci	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	
63	bintarto maulana	Karawaci	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Dewan Kesenian Kota Tangerang
64	E. Sumadiningrat	Pinang/Penang	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Komunitas seni budaya betawi
65	Erix nurdiansyah	Karang Tengah	Pengurus Sanggar	Gambang Kromong DISBUDPAR
66	Berry abu novel	Benda	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Musik bentang
67	Muhamad iqbal	Benda	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Komunitas Seni Budaya Betawi
68	MUHAMAD SAMSUDIN	Karang Tengah	Pelatih Sanggar	Komunitas Bale Sastra
69	Bahrul ulum	Batu Ceper	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Komunitas akamsi
70	Sodik Setiawan	Batu Ceper	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Sanggar sibetok
71	Ikang	Pinang/Penang	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	
72	Ahmad Fauzi	Karawaci	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Sanggar Seliwa maung ulung tanah merah Poris
73	Baiatur ridwan	Batu Ceper	Komunitas Budaya	Campsfriend
74	Afif Amrullah	Batu Ceper	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Beksi Poetra Betawi
75	MARHALI	Larangan	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Perkumpulan Seni Budaya Betawi (PSBB)
76	Mahtum	Cipondoh	Komunitas Budaya	balesastra
77	herdin	Batu Ceper	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Sitihinggil
78	Yudi wahyudi	Benda	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Bandtang
79	Fadly rosid	Benda	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Guitar Community of Indonesia (GCI chapter Tangerang)
80	Reza Adhi Saputra Somantri	Cipondoh	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Badut Indonesia
81	Andreas Biran Pratama	Cibodas	Pemilik Sanggar Badut	Dewan Kesenian Kota Tangerang (DKT)
82	Suryanto	Karawaci	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Jelajah Dongeng Indonesia Kang Budi Euy
83	R Budi Sabarudin	Cipondoh	Seniman Pendongeng	Banksasuci
84	Sarjuan Riyadi	Cibodas	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Bandtang
85	Handika	Benda	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Sanggar Tari Dewata

No.	Nama Lengkap	Kecamatan	Pekerjaan di Sektor Kebudayaan	Komunitas/Sanggar.Institusi
1	2	3	4	5
86	I made suteja	Pinang/Penang	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Sanggar Eschoda Management
87	Eskodavoni Panca Saputri	Tangerang	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	
88	H.UNUS	Periuk	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Sanggar ISBAD
89	Ahmad Yunus	Karang Tengah	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Tim kreatif kssbi
90	Ilham wahyudi	Larangan	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Sanggar Raisa humaira
91	Mochammad Hatta assyori	Karang Tengah	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Komunitas akamsi
92	Irmawati	Cibodas	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Komunitas akamsi
93	Agung Eka Nugraha	Periuk	Pekerja seni (rupa, musik, teater, dll)	Komunitas akamsi

Lampiran 3. Daftar masukan Forum RENSTRA Perangkat Daerah

Data Pemberi Masukan	Permasalahan/ Isu Strategis	Solusi Permasalahan/ Arah Kebijakan
Nama : Zainul Hilmi (Kampung Beksi) Alamat : Kel. Batusari, Kec. Batu Ceper Telepon : 0858 8739 2269 Email : zainulhilmi50@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi pengetahuan tentang warisan budaya tak benda Kota Tangerang belum menyentuh ke akar rumput • Penyuluhan ke kantung-kantung kebudayaan sudah baik tapi masih acak • Pola pentahelix masih belum maksimal. Ada beberapa kebijakan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya masih sering terbentur oleh dinding kebijakan masing-masing • Kesadaran pegiat, masyarakat, dll akan perawatan dan pengembangan area wisata masih belum pada level memiliki. 	<ul style="list-style-type: none"> • minta dibuatkan alat water rescue di sekitar taman embung Batusari
Nama : Hikmawati, S,Gz. M.M. Alamat : Banjar Wijaya, KEc. Cipondoh Telepon : 0813 1727 1085 Email : hixmawati85@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada wadah/sarana pusat budaya tingkat Kecamatan • Masing-masing sanggar budaya/ kelompok budaya berjalan sendiri-sendiri • Kurangnya sosialisasi/ promosi budaya lokal • Kurangnya pelestarian cagar budaya/ peninggalan budaya lokal • Distribusi pengetahuan tentang warisan budaya tak benda belum menyentuh akar rumput. • Pola pentahelix belum maksimal, ada beberapa kebijakan yang saling berbenturan • Kurangnya sosialisasi dan promosi pariwisata kota ke tingkat pelajar • Kesadaran pegiat, masyarakat dll terhadap perawatan dan pengembangan area wisata belum pada level rasa memiliki • Kurangnya fasilitas tempat sampah di beberapa objek wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan/ pembangunan sentra budaya lokal tingkat kecamatan • Membentuk forum budaya dan wisata tingkat kecamatan • Pembinaan/ sosialisasi budaya dan warisan budaya ke masyarakat • Melestarikan perawatan dan promosi cagar budaya dan warisan budaya kepada masyarakat • Membuat agenda mingguan/ bulanan yang dilakukan di gedung budaya • Memaksimalkan pola pentahelix • Meningkatkan promosi dan sosialisasi kepada pelajar • Mewajibkan sekolah untuk city tour Kota Tangerang • Meningkatkan fasilitas kebersihan di objek wisata • Melibatkan kelompok pemuda dalam pengembangan wisata
Nama : Sucipto Wijaya (Perkumpulan Boen Tek Bio) Alamat : Jl. Bhakti No. 14 Telepon : 0812 1356 5338 Email : suciptowijaya18@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> • Destinasi kuliner yang berada di Pasar Lama sangat berdekatan dengan Boen Tek Bio 	<ul style="list-style-type: none"> • Saya mohon untuk hak umat kami beribadah ke kelenteng yang mana mau masuk ke kelenteng Boen Tek Bio padat
Nama : Yohandi Alamat : Tangerang Telepon : 0812 1057 5005 Email : yohandi91@yahoo.com	<ul style="list-style-type: none"> • Usul agar dibangun gedung budaya di wilayah Kec. Larangan untuk menampung bakat seni dan sanggar-sanggar yang ada. • Perlu menghidupkan kembali wisata-wisata di wilayah dan menggali wisata-wisata yang ada tempo dulu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gedung/ sanggar • Rehabilitasi bangunan yang sudah ada, dilengkapi fasilitas pendukung dll.
Nama : Drajat Alamat : Karang Tengah Telepon : 0813 1104 0566 Email : drajatibnukadjum@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya pohon-pohon besar dan cukup tinggi yang harus mendapat perhatian kita semua. Karena selain untuk penghijauan, keindahan, dsb. Juga pemeliharaannya harus diperhatikan di mana banyak pohon-pohon yang besar dan tinggi sangat membahayakan. Untuk itu perlu pemangkasan. Kita sudah usulkan ke dinas, namun harus menunggu jadwal yang cukup lama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya monitoring ke lapangan perihal pohon-pohon yang dianggap membahayakan. • Adanya pemotongan/pemangkasan pohon-pohon yang dianggap membahayakan. • Jangan terlalu lama menanggapi usulan/aduan baik dari masyarakat ataupun kelurahan & kecamatan
Nama : DP3AP2KB Alamat : Jl. Satria Sudirman No. 1 Lt. 4 Telepon : 0819 0502 6083 Email :	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk pusat kreativitas anak dalam indikator Kota Layak Anak seperti sanggar tari, sebaiknya dibuatkan SK oleh dinas. • Taman-taman yang ada di Kota Tangerang diharapkan terdapat reklame "Kawasan Tanpa Rokok" untuk menunjang RBRA • Belum adanya inovasi kegiatan pariwisata yang melibatkan anak-anak (program yang ramah anak) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan SK sanggar dari dinas • Pembuatan dan pemasangan reklame "Kawasan Tanpa Rokok" di ruang bermain ramah anak dan taman-taman di Kota Tangerang • Forum anak Kota Tangerang agar diundang dalam kegiatan taman maupun budaya • Adakan inovasi untuk kegiatan pariwisata yang ramah anak
Nama : Malik D. Ibrahim Alamat : Kunciran Mas Permai Telepon : 0815 3581 8749 Email : malik.ibrahim29@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya motif khas Kota Tangerang yang diatur dalam Perwal/ perumusan hak cipta sebagai bentuk identitas • Belum adanya pakem/ perwal/ semacamnya dalam pembentukan untuk gerak tari & pakaian khas Kota Tangerang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dibentuk/ dibuatnya Perwal/ hak cipta untuk motif khas Kota Tangerang • Dibuatnya Perwal/ Pakem untuk gerak tari & pakaian khas Kota Tangerang • Diadakannya pelatihan untuk stake holder pariwisata (tour guide,

Data Pemberi Masukan	Permasalahan/ Isu Strategis	Solusi Permasalahan/ Arah Kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan SDM/ peningkatan kapasitas untuk profesional bidang pariwisata • Promosi wisata yang tepat guna 	profesional dan masyarakat) <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan promosi wisata sesuai pasar.
Nama : Adnan Alamat : Kantor Kecamatan Jatiuwung Telepon : 0859 4501 7266 Email : moh.adnani224@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pembinaan terhadap organisasi/ perkumpulan (Seni bela diri/ seni lainnya) yang berada di wilayah • Tidak adanya kendaraan wisata bagi para pengunjung/ tamu menuju destinasi kampung tematik/ kampung wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terakomodasinya paguyuban seni bela diri dan kesenian • Tersedianya kendaraan wisata
Nama : Iis Miasar T. Alamat : Disperkimtan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pengembangan potensi budaya belum optimal • Destinasi wisata di Kota Tangerang masih minim 	<ul style="list-style-type: none"> • Agar disosialisasikan/ diperkenalkan jenis-jenis budaya asal Kota Tangerang kepada masyarakat umum agar lebih dikenal • Kerja sama dengan stakeholder terkait pengembangan destinasi wisata
Nama : Dodi Gunawan Alamat : Jl. Perdana 3 Blok A6 No. 48 Telepon : 0816 264 228 Email : eschoda.mngmt@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih ditingkatkan pendekatan ke beberapa pelaku seni budaya, misalnya: beberapa sanggar aktif dalam pelestarian budaya dengan menginformasikan ke pihak terkait. • Taman yang lebih dimanfaatkan untuk seni budaya dalam pementasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih aktif dalam kegiatan dan pengontrolan para pelaku seni budaya • Lebih menjadi tempat kolaborasi untuk pelaku seni budaya • Kegiatan seni budaya • Mengajak para UMKM • Lebih menarik pengelolaan taman
Nama : Lilis Sopiah Alamat : Kecamatan Tangerang Telepon : 0821 1450 8629 Email : adelilissayuti@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya peralatan untuk penunjang kebudayaan • Masih banyaknya PKL dan parkir liar di taman-taman Kec. Tangerang • Pembangunan toilet umum di area benteng Makassar • Membuat gapura kampung tematik wilayah Kec. Tangerang • Sosialisasi/ pelatihan ekonomi kreatif bagi pelaku UMKM • Kampung tematik kurang dipublikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Memerlukan alat hadroh • Kampung tematik dibantu untuk difasilitasi dan publikasinya sebagai destinasi wisata
Nama : Anggi Alamat : Kecamatan Karawaci Telepon : 0857 8155 4878	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya acara pentas budaya • Tidak ada pariwisata utama yang menjadi andalan Kota Tangerang 	<ul style="list-style-type: none"> • Agar sering mengadakan acara pentas budaya • Gali dan optimalkan wisata kuliner Pasar Lama yang selalu ramai dikunjungi masyarakat lokal dalam dan luar kota
Nama : Mukti Budiarto Alamat : Universitas Raharja Tangerang Telepon : 0815 131 26267 Email : mukti@raharja.info	<ul style="list-style-type: none"> • Cagar-cagar budaya agar terus dipelihara yang berada di Tangerang, serta pemanfaatan kali Cisadane terlihat terus membaik, agar dapat dipertahankan • Ruang-ruang terbuka hijau sudah cukup banyak dan dapat ditingkatkan menjadi tempat kumpul masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbanyak titik-titik pengembangan budaya, baik itu lokal maupun budaya khususnya budaya China (Tion Hoa). Kolaborasi dengan apriwisata membuat lokasi belanja dibantu dengan promosi • Perbanyak lokasi jajanan/ kuliner • Penambahan lokasi penghijauan di area jalan, penanaman pohon di area median jalan.
Nama : Rahmi, ST. M.Ars. M.Sc. Alamat : Disperkimtan Telepon : Email :	<ul style="list-style-type: none"> • (Untuk budaya dan pariwisata) Digitalisasi, lokasi wisata, informasi berbahasa Inggris 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat museum yang menampilkan budaya-budaya Kota Tangerang • Membuat ornamen-ornamen budaya dengan penjelasannya seperti di TMP Taruna • Melengkapi halte-halte Tayo dengan informasi lokasi wisata dan peta wisata • Melengkapi informasi dengan bahasa Inggris baik itu di web dan di destinasi • Membuat pondok wisata dan wisata air rawa Cipondoh • Membuat City Galery & planetarium di destinasi wisata utama
Nama : Eartha Alamat : Kota Tangerang Telepon : 0812 9026 7759 Email : eartha_ramadhanty19@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> • Museum di Kota Tangerang yang kurang tersosialisasikan • Pengguna sosial media untuk pariwisata yang lebih baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasikan museum-museum di Kota Tangerang melalui sosmed, membuat mini stand pada mall/tempat keramaian lainnya untuk meningkatkan awareness dan pengunjung museum. Renovasi museum menjadi lebih relevan estetik dengan menggaet seniman/desainer lokal untuk menarik pengunjung • Bekerja sama dengan pihak swasta untuk menarik pengguna ke medsos, contoh dengan membuat challenge berhadiah

Data Pemberi Masukan	Permasalahan/ Isu Strategis	Solusi Permasalahan/ Arah Kebijakan
Nama : Misbah N Alamat : DLH	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk urusan taman, ke depannya seperti apa? Awalnya Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pertamanan. Kiranya dapat dijelaskan juga perubahan ini. 	
Nama : Yadih Supriyatna, S.IP. Alamat : Kecamatan Neglasari Telepon : 0853 6533 2014 Email : yadihsupriyatna14@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang tereksposnya seni budaya yang ada di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, baik secara nasional maupun internasional • Kurangnya sarana dan prasarana gedung seni budaya • Kurangnya pemeliharaan taman dan tempat bermain anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Dibuatkan pembinaan dan diperkenalkan melalui media medsos seperti Youtube, Instagram, dll. • Dibuatkan gedung seni budaya buat pengembangan bakat masyarakat yang ada di Neglasari. • Ditingkatkan lagi pemeliharaan dan dibuat secara berkala untuk pemeliharaan tamannya.
Nama : Alamat : Telepon : Email :	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan maraknya destinasi yang ke Tangerang, salah satu urusan pariwisata ialah kuliner. Namun untuk diingatkan pelaku usaha kuliner untuk mengurus “halal” mengingat kita sebagai kaum mayoritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Izin keluar apabila sudah jelas kehalalannya (halal/non halal)